

**ANALISIS SISTEM BAYAR KREDIT MARKETPLACE
SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF FATWA
DSN NOMOR 57/DSN-MUI/V/2007**

(Studi Kasus Pengguna Shopee PayLater di Kalangan Mahasiswa UIN Kiai Haji.
Ahmad Siddiq Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji. Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

RIKA SELVITA BERLIANA

NIM. S20192001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2023**

**ANALISIS SISTEM BAYAR KREDIT MARKETPLACE
SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF FATWA
DSN NOMOR 57/DSN-MUI/V/2007**

(Studi Kasus Pengguna Shopee PayLater di Kalangan Mahasiswa UIN Kiai Haji.
Ahmad Siddiq Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji. Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

RIKA SELVITA BERLIANA

NIM. S20192001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :



ZAINUL HAKIM, S.E.I., M.Pd.I.

NIP. 197405232014111001

**ANALISIS SISTEM BAYAR KREDIT MARKETPLACE
SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF FATWA
DSN NOMOR 57/DSN-MUI/V/2007**

(Studi Kasus Pengguna Shopee PayLater di Kalangan Mahasiswa UIN Kiai Haji.
Ahmad Siddiq Jember)


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Selasa
Tanggal: 16 Mei 2023


Tim Penguji:

Ketua



Dr. Busriyanti, M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002


Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M.Ag
2. Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I.



Menyetujui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Al-Baqarah, 3;278)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: 14 September 2019), h.62.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur telah diselesaikan Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT atas semua Keridhoan-Nya sehingga saya mampu untuk menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini yang saya tempuh di Kampus tercinta yaitu UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
2. Ayah tercinta “Kadek Siswa Parwata” dan mama tercinta “Rani Dian Sandi” sebagai orang tua yang selalu menyemangati dan mendoakan saya hingga saya saat ini bisa sampai berada dititik akhir ini yaitu untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan lancar.
3. Kepada Dosen pembimbing saya terima kasih telah membimbing saya dan selalu memberikan arahan untuk saya sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini.
4. Kepada saudara kandung saya Raka Surya Prasetya, S.Tr.Pt. dan sepupu saya khususnya “Ainnur Ikromiyah S.Pd. saya sangat-sangat berimakasih atas bantuannya mulai awal penelitian hingga akhir dan terima kasih telah memberi semangat dan motivasi agar saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Dosen-dosen di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada saya.
6. Kepada Muhammad Fadlil Rohman S.H terimakasih atas saran dan mo yang selalu diberikan kepada saya mulai awal dari saya mengajukan hingga saya harus Menyusun skripsi dan menyelesaikan penelitian ini.
7. Teruntuk orang baik “S20192127” yang selalu memberi semangat, *support*, doa dan yang selalu saya reportkan untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Sahabatku tersayang “Annisa Nur Firdausi” dan teman-teman seangkatan dan seperjuangan di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember terima kasih banyak atas *support*, semangat, doa, dan sarannya kepada saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan terima kasih telah memberi kenangan yang sangat banyak.

KATA PENGANTAR

Segenap rasa puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti, amin. Adapun skripsi yang berjudul: “ANALISIS SISTEM BAYAR KREDIT MARKETPLACE SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 57/DSN-MUI/V/2007” (Studi Kasus Pengguna Shopee PayLater di Kalangan Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember), ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah. Hal yang membuat tertarik penulis dalam judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana sistem bayar kredit menggunakan *marketplace* Shopee PayLater dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bayar kredit menggunakan *marketplace* Shopee PayLater.

Keberhasilan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah memberikan motivasi dan

bimbingan kepada mahasiswa Fakultas Syariah sekaligus Dosen Penasihat Akademik (DPA) saya yang selalu memberikan semangat tanpa lelah dan mendoakan mahasiswanya agar selalu sukses.

3. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
4. Segenap dosen UIN khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan serta hal-hal positif selama mengenyam pendidikan sarjana.
5. Terima kasih kepada perpustakaan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah menyediakan buku-buku referensi yang sangat membantu penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya selain hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Jember,
Penulis

Rika Selvita Berliana
NIM: S20192001

ABSTRAK

Rika Selvita Berliana, 2023: “*Analisis Sistem Bayar Kredit Marketplace Shopee PayLater Perspektif Fatwa DSN Nomor 57/DSN-MUI/V/2007*” (Studi Kasus Pengguna Shopee PayLater di Kalangan Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember).

Kata Kunci : Shopee PayLater, Fatwa DSN Nomor 57/DSN-MUI/V/2007

Shopee paylater adalah metode pembayaran yang mana pembeli bisa membeli barang saat ini namun pembayarannya menyusul. Jika dilihat dalam sistem yang diberlakukan oleh pihak shopee dalam sistem pembayaran harus tepat waktu apabila, jika si pengguna telat dalam pembayaran maka akan dikenakan bunga sebesar 5% hal tersebut tidak dicantumkan ketika pengguna melakukan verifikasi. Namun dalam hal ini, metode pembayaran yang menggunakan Shopee PayLater belum dipahami secara sempurna oleh para Pengguna/Customer, dalam hal ini adalah di Kalangan Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang masih belum memahami hukum sistem kredit yang telah diterangkan dalam fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter Of Credit (L/C)*.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana Sistem Pembayaran Kredit dalam Marketplace Shopee PayLater pada Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember; (2) Bagaimana Sistem Pembayaran Kredit Shopee PayLater dalam Perspektif Fatwa DSN nomor 57/DSN-MUI/V/2007. Tujuan penelitian ini untuk: (1) mengetahui dan menganalisis sistem bayar kredit marketplace Shopee PayLater pada Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember; (2) mengetahui dan menganalisis sistem bayar kredit Shopee PayLater dalam perspektif fatwa DSN nomor 57/DSN-MUI/V/2007.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris dan jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

Hasil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut (1) Sistem Pembayaran dalam Shopee PayLater yaitu dengan cara mengangsur 3 kali, 6 kali, dan 12 kali disetiap bulannya dan dengan cara beli sekarang bayar nanti; (2) Sistem Pembayaran Kredit Shopee PayLater termasuk ke dalam akad Kafalah yang dimana telah diatur ke dalam Fatwa DSN Nomor 57/DSN – MUI/V/2007 Tahun 2007 tentang *Letter Of Credit (L/C)* dengan Akad Kafalah bil Ujrah yang menjelaskan pengertian kafalah yang terkait dengan penggunaan Shopee PayLater. Namun demikian hasil penelitian yang didapat oleh peneliti yaitu di dalam Fatwa DSN nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tidak diperbolehkan kredit karena di dalam Shopee PayLater sendiri telah ditetapkan bunga yang sama saja dengan riba.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	17
BAB III METODELOGI PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan jenis penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Subyek Penelitian	49

D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Analisis Data	53
F. Keabsahan Data.....	54
G. Tahapan-tahapan Penelitian	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Obyek Penelitian	56
B. Penyajian Data dan Analisa	57
C. Pembahasan Temuan.....	67
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring berkembangnya zaman, teknologi merupakan salah satu aspek yang mengalami kemajuan untuk mempermudah aktivitas manusia, dengan adanya bantuan dari internet di era modern ini semua kegiatan bisa diakses dengan mudah hanya dengan menggunakan sarana komunikasi elektronik dengan beberapa opsi kemudahan yang disediakan, gaya hidup masyarakat jadi lebih praktis dari hari ke hari. Adapun praktis yang paling menonjol sekarang yaitu transaksi jual beli yang bisa diakses secara online. Hal inilah yang menjadi pemicu atas maraknya bisnis berbasis online.²

Dewasa ini, salah satu sistem pembayaran yang kerap menjadi alternatif bagi konsumen adalah sistem bayar melalui cicilan (kredit), yang dimana Islam menyebutnya dengan bai' taqsith. Bai' taqsith sendiri adalah sebuah transaksi jual beli dengan sistem membayar dengan cara mencicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan harga yang cukup tinggi dibanding dengan sistem membayar *cash*. Singkatnya, kredit adalah sesuatu yang dibayar secara mencicil baik itu jual beli, maupun pinjam meminjam. Jadi untuk praktiknya di era milenial ini, para penjual akan berlomba-lomba untuk memasarkan dagangannya sekaligus memberikan penawaran pembayaran menggunakan sistem ini.³

² Pyhta Rahima, *Pengaruh Fitur Shopee PayLater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa*, (Juni 2022), Vol. 4, No. 1.

³ Izul Abdillah, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2021).

Bahwasannya dalam Islam mengakui adanya kredit untuk memenuhi kebutuhan minimum yang mutlak diperlukan, yang pada dasarnya bersifat fisiologis. Kebutuhan-kebutuhan ini timbul dari kenyataan bahwa manusia tidak sanggup melengkapi dirinya sendiri. Ia memerlukan sandang, pangan, papan untuk hidupnya, dan ini harus diperoleh dengan cara berusaha. Dalam jual beli kredit, penjual memberikan cicilan kepada pembeli, lalu pembeli akan membayar barang tersebut dengan mengangsur selama waktu yang telah disepakati. Namun, total harga yang dibayar tentu akan lebih banyak daripada membeli secara tunai. Meskipun begitu, sistem kredit banyak diminati oleh konsumen saat ini. Mulai dari otomotif, elektronik hingga pakaian.

Kemudian permasalahan ini mulai menjadi topik hangat di kalangan ulama. Hingga pada perkembangannya, ada beberapa ulama yang memiliki perbedaan pendapat terkait apakah kredit itu bisa dikategorikan sebagai bunga atau tidak. Beberapa ulama dari kalangan mazhab syafi'iyah, malikiyah, hanabilah, dan juga Zaid bin Ali serta mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit, asalkan ada kejelasan saat proses akad jual beli dilaksanakan.

Namun menurut ulama mazhab hanafiyah hukumnya adalah fasid. Sebab, kredit mengandung dua akad sekaligus dan ini dilarang berdasarkan hadist nabi:

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا

Artinay: *Siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi maka dia hanya boleh mendapatkan kebalikannya (yang paling tidak menguntungkan) atau riba.* (HR. Abu Daud 3463, Ibnu Hibban 4974 dan dihisankan Syaib al-Arnauth)

Bisnis online merupakan jual beli yang terjadi di media elektronik, yang dimana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu dan bertatap muka secara langsung, untuk melihat barangnya secara langsung, sedangkan pembeli harus membayar terlebih dahulu lalu si penjual akan menyerahkan barang tersebut. Dan dalam prinsipnya aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dihubungkan dengan marketplace.

Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi elektronik dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran atau bisa kita sebut *online department store*. Kecanggihannya ini mampu menyelaraskan kehidupan manusia di era digital yang mudah untuk diakses. Marketplace hadir dengan menawarkan berbagai fasilitas yang dapat mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik, tanpa harus konsumen berkunjung secara langsung dan membeli barang yang diinginkan. Transaksi jual beli secara elektronik yang dilakukan ini, membuat konsumen lebih nyaman untuk melakukannya. Dengan berkembangnya marketplace jangkauan yang didapat semakin luas, penjual dan pembeli dapat menggunakan fasilitas dari marketplace yang menjadi pihak ketiga ini untuk dapat melakukan kegiatan jual beli secara online. Pengelolaan situs marketplace juga semakin canggih mengikuti perkembangan jaman, karena transaksi jual beli sekarang bisa dilakukan secara elektronik dan lebih mudah.⁴

⁴ Elvyo Salsabella, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLater*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

Perkembangan marketplace ini berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari atau bisa disebut belanja online yang merupakan suatu proses yaitu konsumen secara langsung membeli barang dan jasa dari penjual secara *real-time* tanpa media perantara melalui internet. Salah satu marketplace di Indonesia yang diminati oleh kalangan milenial saat ini yaitu “Shopee”, yang mana di dalam fitur Shoppe sendiri sekarang ada tambahan fitur yaitu Shopee Paylater (Peminjaman Limit) hanya bermodalkan KTP. Marketplacelah yang sekarang menjadi solusi bagi seseorang yang berusia 17-24 tahun dan 25-30 tahun untuk melakukan belanja online dengan cara yang sangat mudah.⁵

Salah satu platform yang menyediakan sistem pembayaran melalui cicil adalah aplikasi Shopee, yang mana platform ini menawarkan berbagai macam fitur untuk melakukan transaksi elektronik yang dapat membantu dan secara efektif menggunakan fitur tersebut dalam kegiatan belanja online. Fitur yang diberikan Shopee sangatlah beragam meliputi, 10.10 *sale*, *flash sale*, gratis pengiriman minimal belanja Rp. 30.000, *cashback* & *voucer*, *Shopee Games*, *ShopeePay*, *SPaylater* dan lain sebagainya. Namun sistem bayar cicil yang dimaksud adalah menggunakan fitur *SPaylater* (Shopee Paylater). Yang mana sudah terbukti selama adanya Shoppe Paylater sebagian Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember bertransaksi menggunakan Shoppe Paylater, karena dengan adanya fitur Shoppe Paylater Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember sangan mudah untuk melakukan belanja online tanpa mempunyai uang terlebih dahulu. Karena sistem Shoppe Paylater sendiri dapat mempermudah

⁵ Pyhta Rahima, *Pengaruh Fitur Shopee PayLater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa*, (Juni 2022), Vol. 4, No. 1.

Mahasiswa untuk melakukan belanja online dengan memanfaatkan saldo yang telah diberikan oleh pihak Shoppe Paylater.⁶

Shopee PayLater adalah aplikasi pinjam-meminjam yang sangat mudah yang mana aplikasi tersebut diterbitkan oleh Shopee yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk berbelanja dan membayarnya dalam satu bulan tanpa harus memiliki uang terlebih dahulu, atau dengan cicilan 3 kali, 6 kali dan 12 kali disetiap bulannya. Praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater terdapat dua versi mekanisme akad, pertama pada pembiayaan satu bulan tidak terdapat bunga dan kedua mengandung bunga di setiap pembiayaannya. Selain adanya bunga Shopee PayLater juga mengenakan denda keterlambatan, yang mana tidak dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak Shopee dalam syarat dan ketentuan maupun dalam rincian *checkout* dan rincian tagihan.

Shopee Paylater adalah solusi peminjaman instan atau kredit *online* dengan memberikan batasan pinjaman mulai dari Rp. 750.000,00 untuk awal pemakaian dan nominal limit tersebut akan meningkat jika pengguna selalu bertransaksi menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater.⁷ Sistem pembayaran dan tagiha Shopee sendiri akan dihubungi langsung oleh PT. Commerce Finance disetiap waktu jatuh tempo. Setelah melakukan transaksi

⁶ Ibid.

⁷ Siti hadijah, Aplikasi Layanan Paylater Semakin Diminati, 2019, <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makin-diminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya> .

menggunakan Shopee PayLater nantinya pengguna wajib untuk membayar tagihan sesuai dengan jumlah tagihan dan waktu jatuh tempo.⁸

Platform *Shopee Paylater* ini dapat digunakan oleh konsumen yang mempunyai aplikasi Shopee dan telah memenuhi syarat untuk dapat menggunakan *Shopee Paylater* yang mana dapat mempermudah konsumen dalam melakukan belanja *online*, sehingga konsumen perlu memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen. “Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tercantum hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih barang serta mendapatkan barang, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa, hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian”. Konsumen juga memiliki kewajiban yang tercantum dalam “Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen”.⁹

Shopee sebagai pihak pelaku usaha memiliki hak yang tercantum dalam “Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi barang, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa dan hak untuk rehabilitasi nama baik secara hukum”. Sedangkan kewajiban pelaku usaha tercantum dalam “Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, memperlakukan konsumen secara benar dan jujur, menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu, memberi kesempatan dan jaminan kepada konsumen untuk menguji barang yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan serta memberi kompensasi, ganti rugi penggantian barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian”.

⁸ Elvyo Salsabella, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLater*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), h.6.

⁹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, *Pasal 4 - 7*.

Fitur *Shopee Paylater* ini dapat disebut juga sebagai salah satu bentuk transaksi elektronik masa kini, lalu dengan kemudahan platform *Shopee Paylater* yang telah disediakan oleh Shopee tidak akan selalu berjalan dengan lancar. Salah satu kasus pribadi yang pernah penulis alami yaitu keterlambatan dalam membayar tagihan *Shopee Paylater* dan dikenai dengan sebesar 5% dari total tagihan yang ada disetiap bulannya. Terdapat juga kasus lain bahwa konsumen yang telah membayar tagihan tersebut, namun limitnya tidak kembali dan diketerangan tagihan tetap ada tagihan yang belum terbayarkan yang artinya sudah dikenai denda sebesar 5% dari total tagihan, sehingga *Customer Service* menyarankan untuk mengirim ulang tagihan tersebut secara manual ke PT Commerce Finance selaku pemberi pinjaman yang bekerja sama dengan *Shopee*.

Dalam permasalahan di atas bahwasanya menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh bagaimana hukum islam memandang adanya transaksi dan praktik kredit pada *shopee PayLater* dan juga berdasarkan hasil *review* akan peneliti jelaskan dalam kajian Pustaka pada halaman selanjutnya masih sedikit yang mengkaji terkait transaksi dan praktik kredit pada *shopee PayLater* khususnya pada Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember jadi dalam pandangan peneliti menarik untuk diangkat sebagai judul skripsi yaitu “Analisis Sistem Bayar Kredit Marketplace *Shopee Paylater* Perspektif Fatwa DSN nomor 57/DSN-MUI/V/2007 (Studi Kasus Pengguna *Shopee PayLater* dikalangan Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa fokus penelitian yang jadi masalah yang akan dikaji, sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembayaran kredit dalam marketplace Shopee PayLater pada Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember?
2. Bagaimana sistem pembayaran kredit Shopee PayLater dalam perspektif fatwa DSN nomor 57/DSN-MUI/V/2007 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem bayar kredit Shopee PayLatter pada Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem bayar kredit Shopee PayLater dalam perspektif fatwa DSN nomor 57/DSN-MUI/V/2007.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih kepada pemakai *Shopee PayLatter* agar tetap berhati-hati dalam berbelanja *Online*, meskipun dalam *Shopee PayLatter* ini telah memberikan *Limit* pada awal pemakaian dan *Bunga* yang sangat kecil di setiap bulannya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi Mahasiswa terhadap cara bertransaksi menggunakan *Shopee PayLater*.

- b. Bagi mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dan para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan dan ilmu tambahan dalam berbelanja *Online*.

Bagi Mahasiswa, memberikan informasi dan wawasan perihal mengenai tentang transaksi *SPayLatter*.

E. Definisi Istilah

1. Sistem Bayar Kredit

Sistem Bayar Kredit adalah pemberian uang atau peminjaman uang dari debitur kepada kreditur. Berdasarkan Undang-undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁰

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008, dalam Lembaga-lembaga keuangan islam kredit di kenal dengan pembiayaan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan.¹¹

2. Marketplace

Maeketplace adalah penyedia *platform* sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dua pihak bisa bertransaksi di dalam *marketplace* tersebut dan perusahaan mengambil keuntungan melalui komisi dari setiap penjualan.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Apa itu Kredit dan Pembiayaan, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316>, diakses September 5, 2022. 12.30 WIB.

¹¹ Undang-Undang Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Konsep pada *marketplace* sebenarnya mirip dengan pasar tradisional. Pemilik *marketplace* tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang dijual. Tugas perusahaan *marketplace* hanya sebagai penyedia tempat bagi para penjual yang ingin berjualan dan para pembeli yang mencari produk dengan transaksi mudah dan cepat. Jika pembeli tertarik untuk membeli, transaksi akan diatur oleh *marketplace*, mulai dari pembayaran hingga pengiriman barangnya sampai ke tangan konsumen.¹²

3. Shopee PayLater

Shopee PayLater merupakan metode pembayaran di mana pembeli bisa membeli barang saat ini namun pembayaran menyusul. Fitur Shopee PayLater disediakan oleh PT Commerce Finance di aplikasi Shopee. Dengan adanya Shopee PayLater maka pembeli bisa membeli barang terlebih dahulu dan membayar barang tersebut bulan berikutnya, atau dengan mencicil selama beberapa bulan. Dengan menggunakan Shopee PayLater maka nantinya pengguna bisa memilih periode cicilan.¹³

4. Fatwa

Fatwa adalah salah satu jenis produk pemikiran hukum Islam. Fatwa berarti jawaban atas pertanyaan, atau “hasil ijtihad” atau ketetapan

¹² Andiana Moedasir, *Marketplace adalah: Mengenal Marketplace dan Contohnya*, Juli 13, 2022, <https://majoo.id/solusi/detail/marketplace-adalah>.

¹³ Nur Rohmi Aida, Artikel di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Apa Itu Shopee PayLater, dan Dampaknya jika Terlambat Bayar Tagihan", <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/06/200000765/apa-itu-shopee-paylater-dan-dampaknya-jika-terlambat-bayar-tagihan?page=all>.

hukum. Yaitu ketetapan hukum tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid, sebagai hasil ijtihadnya.¹⁴

Yang dimaksud dalam fatwa ini adalah (1) kafalah adalah penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafi) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung; (2) L/C Akad *Kafalah Bil Ujrah* adalah penjaminan yang diberikan oleh LKS atas transaksi perdagangan yang dilakukan oleh nasabah berdasarkan akad kafalah dan atas jasa penjaminan tersebut LKS memperoleh *fee (ujrah)*.¹⁵

5. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.¹⁶

Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan khususnya, usaha bank, asuransi, dan reksa dana. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta menagawasi penerapan fatwa yang dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.¹⁷

¹⁴ Nova Effenty Muhammad, *Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam*, vol. 12, h.151.

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 57/DSN-MUI/V/2007

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (jakarta: GIP, 2001), h.32

¹⁷ Irawan Misbach, Artikel: *Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (LKS)*, h. 82.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pembaca mengetahui isi dari skripsi ini secara keseluruhan serta beruntutan sesuai dengan pembahasannya. Sistematika penulisan skripsi ini secara umum dibagi menjadi lima bab, antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Didalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teori dan praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai penelitian terdahulu yang dialaminya terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Transaksi Menggunakan Marketplace Shopee PayLater.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang menguraikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV: Berisi tentang penjelasan hasil penelitian meliputi obyek gambaran penelitian, penyajian data, analisis data serta temuan dari hasil pembahasan yang diperoleh di lokasi penelitian.

BAB V: PENUTUP

Didalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dari hasil penelitian yang sudah diteliti, serta saran-saran dari pokok pembahasan dalam penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui terjadinya sebab penelitian yang sama dengan judul di atas, maka penulis perlu melakukan studi pustaka mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian bisnis online yang ditinjau berdasarkan Hukum Islam perihal praktik kredit (paylater) pada aplikasi shopee.

1. Skripsi dari Nurmia Noviantri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta”. Fokus penelitian Nurmia mengenai apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan jual beli dalam Islam dan juga bagaimana Shopee mengatasi para konsumen yang tidak terlayani sesuai harapan. Hasil penelitian ini adalah akad jual beli pada Shopee ini lebih tepat disebut dengan *khiyar ru'yah* atau jual beli biasa karena merupakan jual beli benda yang gaib.¹⁸
2. Skripsi Marinda Agesthia Monica dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater pada E-Commerce.” Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama praktik pinjaman uang elektronik melalui ShopeePayLater memberikan kemudahan kepada pengguna Shopee dalam melakukan pembayaran pembelian tepat waktu. Kedua, praktik pinjaman uang elektronik

¹⁸ Nurmia Noviantri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 68.

Shopee PayLater masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman.¹⁹

3. Skripsi Elvyo Salsabella dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee PayLater.” Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Mekanisme akad praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater secara garis besar sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli dan bai’ taqsi’th. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad di mana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*). Jika suatu akad dalam jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut menjadi fasid dan tentu saja akad tersebut batal.²⁰
4. Skripsi Nadia Rohmah Safitri dengan judul “Sistem Shopee PayLater dalam Pembayaran Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa fitur shopee tetap dikatakan riba karena berisi tentang bunga dan denda yang dikenakan pada pengguna jika telah melewati jatuh tempo.²¹

Di sini penulis ingin melanjutkan penelitian sebelumnya di mana Shopee yang diteliti. Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah fitur Shopee PayLater yang diluncurkan oleh Shopee yang menjadi objek penelitian. Sedangkan yang membedakan dengan

¹⁹ Marinda Agesthia Monica, Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), h. 65-66.

²⁰ Elvyo Salsabella, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLater*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

²¹ Nadia Rohmah Safitri, *Sistem Shopee PayLater dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi (Jember: UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2022).

penelitian Marinda adalah analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik Shopee PayLater sedangkan yang akan penulis teliti adalah mengenai praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater ditinjau dengan hukum Islam.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurmia Noviantri, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tahun 2019, Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap pengguna Shopee.	Perbedaan dalam penelitian ini berada dalam objek kajiannya dan pendanganya untuk memandang terkait shopeepay latter
2.	Marinda Agesthia Monica, UIN Sunan Ampel. Tahun 2020 Judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later pada E-Commerce.	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada sistem Pinjaman Uang Elektronik (Pinjaman Online) yang mana pengguna hanya mengisi data diri untuk mendapatkan limitnya.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek kajiannya dalam penelitian ini terfokus kepada tinjauan hukum islamnya dan tidak ada sasaran objek penelitiannya.
3.	Elvyo Salsabella, IAIN Ponorogo. Tahun 2020 Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLatter.	Persamaan dalam penelitian ini ada pada Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLatter di sini membahas tentang pembayaran menggunakan SPayLatter	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek kajiannya dalam penelitian ini terfokus kepada tinjauan hukum islamnya dan tidak ada sasaran objek penelitiannya.

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
4.	Nadia Rohmah Safitri, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Tahun 2022 Judul: Sistem Shoppe PayLater dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.	Persamaan dalam penelitian ini ada pada Sistem Shoppe PayLater dalam Pembayaran Jual Beli online dalam KHES	Perbedaan dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada sistem bayar kredit menggunakan Shopee PayLater dalam tinjauan hukum Islam.

B. Kajian Teori

1. Sistem Pembayaran

a. Pengertian Sistem Pembayaran

Menurut Shabrina, sistem pembayaran merujuk pada arti kerangka kerja yang terdiri dari sekumpulan aturan yang berisi undang-undang, prinsip, metode, dan pembayaran fungsional khusus yang digunakan dalam perdagangan sejumlah uang antara dua perkumpulan di dalam wilayah suatu negara atau secara global menggunakan instrumen angsuran yang diakui dan disetujui sebagai pembayaran.²²

Sistem pembayaran yang terus dibuat merupakan salah satu variabel pendukung kemajuan bisnis berbasis internet. Sistem cicilan, yang merupakan salah satu komponen yang membantu kekuatan sistem keuangan, saat ini sedang berkembang, seperti halnya pengembangan sistem pembayaran yang awalnya tunai Baru beberapa

²² Silka Vania Shabrina, Ria Haryatiningsih, and Meidy Haviz, —Pengaruh Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Terhadap Variabel Makroekonomi, | *Ilmu Ekonomi* 3, no. 1 (2017): h.54–58, <http://karyailmiah.unisba.ac.id>, 13.

waktu lalu, kini tersedia sistem komputerisasi. Sebagian besar strategi cicilan yang diberikan oleh bisnis internet adalah cicilan lanjutan, misalnya transfer intra bank, catatan virtual, kartu kredit online, e-wallet dan sebagainya. Namun cicilan tunai masih menjadi alternatif. Beberapa bisnis online memberikan cicilan tunai dengan menggunakan sistem cash on delivery (COD) di mana pelanggan dapat membayar produk dengan uang tunai ke kurir saat barang sudah sampai di penerima. Selain teknik uang muka, beberapa bisnis online juga memberikan alternatif cicilan tunai melalui sektor usaha kecil. Belakangan ini, tepatnya sejak 2015, namun dikenal sejak tahun 2018-an, ada teknik cicilan lain yang dikenal masyarakat umum, yakni *paylater* atau yang dikenal dengan "bayar nanti".

b. Prinsip dasar sistem pembayaran

Terdapat empat prinsip kebijakan sistem pembayaran yang di berlakukan oleh *Bank Indonesia* (BI), diantaranya prinsip keamanan, prinsip efisiensi, prinsip kesetaraan akses dan prinsip perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung

arti bahwa BI tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut *clean money policy*.

c. Perkembangan sistem pembayaran

Pesatnya perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran dalam transaksi bisnis terutama dalam menjaga kesinambungan hubungan bisnis para pihak.²³ Sistem pembayaran yang merupakan salah satu pilar penopang stabilitas system keuangan telah berkembang, yang semula hanya menggunakan uang tunai, kini sudah merambah pada sistem pembayaran digital atau bisa disebut sebagai electronic money (*e-money*).²⁴ Kemajuan teknologi dalam system pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayarannon tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan

²³ Jefry Tarantang, *Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase*, Jurnal Al-Qordh Volume 4, No. 2, 2018, h. 110.

²⁴ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dan Direktorat Pengedaran uang, 2008, h. 2

uang sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan kartu sebagai alat pembayaran, misalnya dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit.²⁵

Era revolusi industri 4.0²⁶ ini menunjukkan semakin meningkatnya teknologi yang berpengaruh terhadap sistem pembayaran dengan beragam aplikasi yang digunakan masyarakat sebagai sarana pembayaran non-tunai. Aplikasi pembayaran digital yang sekarang sedang marak di masyarakat antara lain OVO, GO-PAY, dan DANA²⁷. Kegunaan aplikasi tersebut yaitu untuk mempermudah transaksi di berbagai macam aktivitas contohnya untuk pembayaran ojek online, pesan antar makanan, pembayaran tagihan listrik/telepon, pembayaran PDAM, dan masih banyak lagi kemudahan yang dihasilkan oleh aplikasi pembayaran digital. Melihat dari banyaknya praktik yang ada, sistem pembayaran digital sangat efisien dalam penggunaannya.

²⁵ Bambang Pramono, Tri Yanuarti, dkk, *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter*, Bank Indensia, 2006, h. 1

²⁶ Industri 4.0 diungkapkan oleh Kanselir Jerman, Angela Merkel (2014) berpendapat bahwa Industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Schlechtendahl dkk (2015) menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Pengertian yang lebih teknis disampaikan oleh Kagermann dkk (2013) bahwa Industri 4.0 adalah integrasi dari *Cyber Physical System* (CPS) dan *Internet of Things and Services* (IoT dan IoS) ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya.

²⁷ Menurut FAQ OVO, OVO merupakan aplikasi yang memberikan kesempatan lebih besar mengumpulkan poin di banyak tempat yang membuat konsumen bisa menggunakan OVO untuk bertransaksi di semua merchant. Menurut FAQ GO-JEK, GO-PAY adalah uang elektronik untuk setiap transaksi pembayaran yang dapat konsumen gunakan melalui aplikasi GO-JEK. Menurut FAQ Bukalapak, DANA merupakan salah satu metode pembayaran baru yang tersedia di buka lapak hasil kerjasama dengan platform pembayaran DANA.

Meskipun demikian masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menggunakan fasilitas ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pengguna uang cash untuk membayar barang atau jasa. Konsumen pengguna sistem pembayaran digital saat ini umumnya didominasi oleh masyarakat kelas menengah hingga menengah atas, maupun masyarakat yang sudah melek teknologi. Sehingga pemerataan penggunaan uang elektronik di Indonesia dirasa masih kurang. *Program less cash society* yang dicanangkan oleh pemerintah sendiri merupakan bagian dari persiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi persaingan global terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah disetujui sejak Januari 2016. Oleh karena itu, meminimalisir penggunaan uang tunai merupakan salah satu cara agar nilai mata uang tidak jatuh dan tetap stabil.²⁸ Pandangan Islam mengenai perkembangan sistem pembayaran digital di era revolusi industri 4.0 sangat tepat untuk mengantisipasi terjadinya kasus riba dan ghoror yang saat ini sudah dianggap tabu di kalangan masyarakat. Dimana sistem pembayaran dibuat secara transparansi di setiap transaksi yang dilakukan agar tidak terjadi manipulasi biaya yang digunakan untuk keuntungan pribadi.

²⁸ Rifky Tazkiyyaturrohmah, *Eksistensi Uang Elektronik sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern, Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 23.

2. Kredit

a. Pengertian Kredit

Berdasarkan Undang-undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁹ Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008, dalam Lembaga-lembaga keuangan islam kredit di kenal dengan pembiayaan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan.

Kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan. Secara umum kredit berarti kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati.³⁰ Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah:³¹

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

³⁰ Hasan Abdurahman, Asep Ririh Riswaya, "Aplikasi Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti". *Jurnal Computech & Bisnis*, no. 8 (Desember 2014): h. 63.

³¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

b. Syarat Kredit

Ketika bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil risiko (uangnya tidak kembali, sebagai contoh), dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik³² (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut terdiri dari *Character* (kepribadian), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (keadaan perekonomian), atau sering disebut sebagai Analisis 5C.³³

1) Karakter

Watak, sifat, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur (pihak pemberi utang) dapat meneliti apakah calon debitur masuk ke dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk itu kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan usahanya. Informasi dari lingkungan usahanya dapat diperoleh dari *supplier* dan *customer* dari debitur. Selain itu dapat pula diperoleh dari

³² Klaudius Ilkam Hulu, *Problematika Perjanjian Kredit*. Penerbit Lutfi Gilang, 2021, h. 14

³³ Sasmita, Theresia; Puspitasari, Ratih; Rosita, Siti Ita (2021-08-12). "Pengaruh 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit". *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan (dalam bahasa Inggris)*, vol. 1 no.1: h. 1–10.

Informasi Bank Sentral, namun tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat umum, karena informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pegawai Bank bidang perkreditan dengan menggunakan *password* dan komputer yang terhubung secara online dengan bank sentral.

2) Kapasitas

Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain.

3) Jaminan

Jaminan dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman.

4) Modal

Dengan melihat banyaknya modal yang dimiliki debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur dapat menilai modal debitur. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya.

5) Kondisi Ekonomi

Keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi

ekonomi yang akan terjadi pada masa datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya.

c. Restrukturisasi Kredit

Ketika kreditur menghadapi masalah dalam hal pembayaran cicilan kredit, maka pihak bank atau lembaga keuangan dapat melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk:³⁴

- 1) Penurunan suku bunga kredit;
- 2) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- 3) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- 4) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- 5) Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- 6) Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu:

- 1) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; dan
- 2) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

³⁴ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321>.

3. Marketplace

a. Pengertian Marketplace

Marketplace adalah suatu aplikasi atau *website* yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya, sekaligus bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak hanya menyediakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli tetapi juga transaksi pembayaran.³⁵ Marketplace adalah penggunaan data elektronik dan aplikasi untuk perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, distribusi dan harga sebuah ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi.

b. Jenis-jenis Marketplace

1) Marketplace Horizontal

Marketplace horizontal adalah marketplace yang dapat memperjual-belikan beberapa jenis produk yang masih saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Umumnya, horizontal marketplace dapat menampilkan dirinya sebagai toko serba ada sehingga mampu mengangkat kenyamanan sebagai selling pointnya.

Contohnya pada sebuah marketplace yang dapat menjual produk komputer dan aksesorisnya. Di dalam media marketplace tersebut tidak hanya menjual berbagai merek komputer tetapi juga

³⁵ Dosen Ekonomi, *Pengertian Marketplace*, Agustus 27, 2022, (<https://sarjanaekonomi.co.id/marketplace/>).

marketplace tersebut menjual aksesoris pendukung, *sparepart* komputer dan lain-lain.

2) Marketplace Vertikal

Marketplace vertikal adalah sebuah media marketplace yang dapat memperjual-belikan satu jenis produk yang didapatkan dari berbagai sumber. Dengan kata lain, produk yang dijual berasal dari banyak supplier namun jenis produknya harus satu jenis.

Contohnya sebuah marketplace yang hanya menjual produk mobil dari yang bekas hingga mobil baru.³⁶

3) Marketplace Global

Marketplace global adalah sebuah media marketplace yang dapat memperjual-belikan beragam jenis produk yang berbeda dan didapatkan dari banyak sumber. Barang yang dijual tidak harus berhubungan satu dengan lainnya. Contohnya Bukalapak, Tokopedia, Shoppe dan OLX.

4) Marketplace Konsinyasi

Marketplace konsinyasi adalah jenis marketplace di mana penjual hanya menyerahkan hal-hal penting kepada marketplace seperti detail produk dan informasi lainnya kepada pihak marketplace.

³⁶ <https://sarjanaekonomi.co.id/marketplace/>.

5) Marketplace Murni

Marketplace murni adalah marketplace yang hanya berfungsi sebagai penyedia tempat bagi penjual untuk mempromosikan produknya sekaligus memberikan fasilitas pembayaran. Contohnya Amazon, BliBli, Dll.³⁷

1) Manfaat Marketplace

- a) Jangkauan yang lebih luas
- b) Memiliki banyak relasi antar pedagang
- c) Merupakan tempat berkumpulnya para pembeli
- d) Ongkir gratis
- e) Promosi tidak dipungut biaya
- f) Dapat bertukar informasi & strategi.

2) Kelebihan Marketplace

- a) Potensi *market* jauh lebih besar dan luas
- b) Lebih dapat meyakinkan pembeli
- c) Tidak memerlukan strategi pemasaran
- d) Tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang lebih untuk dapat menjual maupun membeli barang
- e) Situs marketplace pengelolaannya jauh lebih mudah
- f) System telah tersedia.

3) Kekurangan Marketplace

- a) Brand awareness yang lemah

³⁷ <https://sarjanaekonomi.co.id/marketplace/>.

- b) Feature pencarian yang tidak tertarget
- c) Persaingan yang ketat
- d) Kontrol marketplace yang lemah
- e) Pasar terbatas.

4. Pengertian Jual-beli Online (E-commerce)

Jual-beli online merupakan transaksi jual-beli melalui media internet antara penjual dan pembeli dipisahkan dengan jarak. UUITE dalam Pasal 1 poin 17 memberikan pengertian bahwa transaksi elektronik/jual-beli elektronik adalah perjanjian melalui media elektronik, baik internet atau lainnya. Media jual-beli online biasanya sering digunakan oleh para pengusaha untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan penawaran berupa barang/benda secara legal. Untuk mengetahui ciri-ciri jual-beli menggunakan media online dapat dilihat dengan cara;

- a. Terdapat perjanjian/kontrak yang ditawarkan berupa dagangan;
- b. Perjanjian dilakukan melalui internet;
- c. Transaksi dilakukan melalui jarak jauh;
- d. Perjanjian dibuat dengan jaringan media sosial;
- e. Kebebasan dan keterbukaan akses barang/benda yang dijual.

Perjanjian E-commerce dikenal dua pelaku yaitu merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan buyer/costumer/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider

sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran. Berikut ini adalah bentuk-bentuk transaksi elektronik yang berkembang dalam dunia internet mencakup:³⁸

- a. Kontrak dibuat melalui komunikasi e-mail. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui e-mail atau dikombinasikan dengan komunikasi elektronik lainnya, dokumen tertulis, faksimile dan lain-lain;
- b. Kontrak yang dibuat melalui website dan jasa online lain, yaitu suatu website yang menawarkan suatu penjualan barang/jasa dan konsumen menerima penawaran dengan mengisi dan transmisi formulir yang terpampang dilayar monitor. Direct online transfer dari informasi dan jasa;
- c. Website digunakan sebagai medium of communication dan sekaligus sebagai medium of exchange;
- d. Kontrak yang berisi Electronic Data Interchange (EDI), yaitu suatu pertukaran informasi bisnis secara elektronik;
- e. Kontrak dalam internet dapat bersifat perjanjian lisensi.

5. Hutang Piutang

a. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.³⁹ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).

³⁸ Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Elips, 2002), hlm.2.

Pengertian hutang piutang saja dengan perjanjian peminjaman uang yang ada di dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang- barang tersebut”.⁴⁰

b. Dasar Hukum Hutang Piutang

1) Al – Quran

Al – Quran adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah benar – benar dari Allah SWT). Wahyu tersebut telah diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Al – Quran dapat dipercaya dan dapat dibuktikan dari kehati – hatian para sahabat Nabi yang menjaganya sebelum di jadikan buku dan dikumpulkan. Begitu pula kehati – hatian para sahabat dalam menerbitkan buku dan menjaganya dari pedagang. Sebelum menjadi buku, ayat – ayat Al – Quran berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al – Quran disebarluaskan dengan cara meriwayatkan dengan orang banyak yang tidak akan pernah bersekongkol untuk berdusta.

³⁹ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.1136

⁴⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h. 451.

2) Al – Hadits

Al – Hadits adalah sumber kedua setelah Al -Quran. Secara etimologi, hadits yaitu tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan al – ‘Arab (mengutip pendapat Syammar) hadits pada mulanya adalah cara atau jalan, jalan yang dilalui oleh orang – orang dahulu kemudian diikuti oleh orang – orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh, Hadits adalah sabda Nabi Muhammad saw. yang bukan berasal dari Al – Quran, pekerjaan, atau ketetapanya.⁴¹ Hadits juga dapat disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW.

Al – Hadits meruoakan Rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Hadits yang menerangkan tentang hutang piutang adalah:

Sabda Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا أَفْقَدَ مَتَعَلِيهِ إِبِلًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَرَ
أَفْعِ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا جِدًّا لَأَخِيرًا رَبَاعِيًّا أَفْقَالَ:
أَعْطِيهِ إِيَّاهُ. فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. ﴿رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾¹⁵.

Artinya: “Dari dari Abu Rafi“a ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi saw. menyuruh Abu Rafi“i berkata, “aku tidak menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun.”maka Rasulullah saw. bersabda: “berikanlah

⁴¹ M.M Azmi, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 13-14.

kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi hutang.” (HR. Muslim no.880).⁴²

Dalam hadits tersebut, dapat dijelaskan bahwa setiap hutang harus dibayarkan sesuai dengan nilai yang telah dipinjam sebelumnya. Namun jika melebihi pembayaran dari jumlah pinjaman itu diperbolehkan, asalkan kelebihan itu merupakan kemauan dari orang yang memiliki hutang. Hutang piutang itu harus disertakan dengan baik dari peminjam maupun dari yang meminjamkan, seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini:

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهَا آدَى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ آثْلًا فَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ. ﴿رواه البخاري﴾⁴³

Artinya: Abdul Aziz bin Abdullah Al Awaisi: meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Sauri bin Zaid, dari Abi Ghais, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda “barang siapa yang mengambil harta seseorang dengan maksud membayarnya, Allah akan membayarkannya. Dan barang siapa yang mengambil dan bermaksud melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkannya.” (HR. Bukhari no. 2387).⁴³

3) Ijma'

Secara etimologi ijma' memiliki dua makna yaitu, yang pertama ijma' yang memiliki arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. (Q.S Yunus (10): 71).

⁴² Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan, T, Th), h. 1223.

⁴³ Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut – Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2004), h. 430.

Yang kedua memiliki arti yaitu “sepakat”. Ijma’ dalam arti ini dapat dilihat dalam Al – Quran Surat Yusuf (12): 15.

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa adanya pertolongan dari saudaranya. Oleh karena itu hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan manusia di dunia. Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum *Taklif*, yang terkadang dihukum boleh, makruh, wajib, yang awalnya hanya di perbolehkan yang bisa menjadi satu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Hukumnya, haram jika seseorang meminjamkan uang untuk maksiat, atau perbuatan makruh, contohnya, untuk membeli narkoba, atau yang lainnya, dan halah hukumnya jika digunakan untuk menambah modal jual atau usaha, karena berambisi akan mendapatkan keuntungan.

c. **Rukun dan Syarat Hutang Piutang**

1) Rukun hutang piutang

Syarkhul Islam Abi Zakaria al – Ansari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafe’I Anto dalam bukunya yang berjudul *Buku Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, beliau

memberikan penjelasan bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan jual beli,⁴⁴ yaitu:

- a) Orang yang memberi hutang
- b) Orang yang berhutang
- c) Barang yang diutangkan (Objek)
- d) Ucapan Ijab dan Qabul (Lafadz)

Dengan demikian hutang piutang dianggap telah sah dan terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya.

2) Syarat hutang piutang

Dr. H. Nasrun Haroen MA dalam hukumnya *Fiqih Muamalah*⁴⁵ menyebutkan bahwa syarat dalam akad 'ariyah yaitu:

- a) Mu'ir berakal sehat

Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Orang yang tidak berakal tidak bisa dipercayai untuk memegang Amanah, sedangkan 'ariyah pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang dapat memanfaatkannya.

- b) Musta'ar

Barang (musta'ar) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika musta'ar tidak dimanfaatkan dengan baik maka akad ini tidak bisa menjadi sah.

⁴⁴ Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 173.

⁴⁵ H. Nasrun Haroen MA, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 240.

c) Pemegang barang oleh peminjam

Ariyah' adalah transaksi untuk kebaikan, yang dianggap sah dalam memegang barang adalah peminjam, misalnya, hibah. Adapun syarat barang yang dapat dipinjamkan adalah:

- (1) Barang tersebut halal atau milik sendiri.
- (2) Barang yang akan dipinjamkan itu memiliki manfaat.
- (3) Barang yang akan dipinjamkan itu tidak barang yang sudah rusak.

d) Manfaat barang yang dipinjamkan itu termasuk dalam manfaat yang *mubah* (diperbolehkan *Syara'*).

6. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

1. Pengertian DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan khususnya, usaha bank, asuransi, dan reksa dana. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta menagawasi penerapan fatwa yang dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.⁴⁶ Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga suadaya masyarakat yang mewadahi para ulam', zu'ama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing,

⁴⁶ Irwan Misbach, Artikel: *Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (LKS)*, h.82

membina, dan mengayomi umat islam di Indonesia. MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.⁴⁷

2. Tugas DSN

Adapaun tugas-tugas dari DSN yaitu:

- a. Menumbuhkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

3. Wewenanag DSN

Sedangkan wewenanag yang diberikan oleh MUI kepada DSN yaitu:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

⁴⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia.

- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu LKS.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan.

4. Kedudukan DSN

Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.⁴⁸

Diantara wewenang dalam membantu lembaga keuangan syariah tersebut, Dewan Syariah Nasional (DSN) juga bertanggung jawab dalam mengemukakan akad-akad, diantara akad-akad yang digunakan di masyarakat atau halayak umum yang kemudian juga menjadi objek pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut:

⁴⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia.

1. Al – Kafalah

Pengertian al – kafalah

Al -Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafi) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai peminjam.⁴⁹

Landsan Syariah

a. Al – Quran

Dasar hukum untuk akad memberikan kepercayaan ini dapat dipelajari dalam Al – Quran pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ

Artinya: “ Mereka menjawab: Kami kehilangan cawan raja,dan siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh (bahan makanan seberat) unta dan aku jamin itu.(Al-Qur’an Surah Yusuf Ayat: 72)

Kata *za'im* yang berarti *penjamin* dalam surat Yusuf adalah, *Gharim*, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran.⁵⁰

⁴⁹ Abu Bakar Ibnu Mas’ud al – Kasani, al – Bada’I was – Sana’I fi Tartib ash – Shara’i, (Beirut: Darul – Kitab al – Arab, edisi ke-2), vol. VI, h. 2, al – Kamal Ibnu – Humam, *Fathul – Qadir* (Pakistan: Maktabah ar – Rashidiyyah), vol. V, h. 389.

⁵⁰ Mengenai hal ini, Rasulullah saw, pernah bersabda, “Az – Zaim *Gharim*.” (HR. Abu Dawud; *hasan* menurut Tirmidzi dan *shaih* menurut Ibnu Hiban).

b. Al – Hadits

Landasan syariah dari pemberian fasilitas dalam bentuk jaminan *kafalah* pada ayat di atas dipertegas dalam Hadits Rasulullah,

هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ
صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلِّ عَلَيْهِ

Artinya: telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW. (mayat seorang laki-laki untuk disholatkan). Rasulullah SAW. Bertanya: “Apakah dia mempunyai warisan? Para Sahabat menjawab, “Tidak.” Rasulullah bertanya lagi, “Apakah dia mempunyai hutang? Sahabat menjawab “Ya, sejumlah tiga dinar.” Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk mensholatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qotadah lalu berkata, “Saya yang menjamin hutangnya, ya Rasulullah.” Maka Rasulullah pun mensholatkan mayat tersebut. **(HR. Bukhari no. 2127, kitab al – Hawalah).**

e. **Jenis al - Kafalah**

Dalam hal ini, kafalah dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut: ⁵¹

1) Kafalah Bin – Nafs

Kafalah bin – nafs merupakan akad yang memberikan jaminan atas diri. Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk kafalah bin – nafs adalah seorang nasabah yang mendapat biaya dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak dapat memegang

⁵¹ Dr. Ali as – Salus, *al – Kalafah fi Dhau-I asy-Syari'ah al-Islamiyah*; lihat juga Ibn Taimiyah, *Majmu al-Fatawa Shaikh al-Islam* (Riyad: Matabi al Riyad, 1963), vol. XXIX, h. 549 dan seterusnya.

barang apa pun, tetapi bank berharap tokoh yang data dirinya digunakan oleh nasabah dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah kesulitan dalam membayarnya.

2) Kafalah Bil – Maal

Kafalah bil-maal merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

3) Kafalah Bit – Taslim

Jenis kafalah ini dapat dilakukan jika jaminan atau barang yang disewa bisa kembali apabila waktu sewanya telah berakhir.

4) Kafalah Al – Munjazah

Kafalah al-munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu.

5) Kafalah Al – Muallaqoh

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

Skema Al – Kafalah dalam perbankan syariah



2. Al-Wakalah

a. Pengertian al-wakalah

Wakalah atau *wakilah* merupakan isim madzhar yang secara etimologi bermakna taukil, yaitu menyerahkan, mewakilkan dan menjaganya. *Wakalah* juga berarti *al-hifzu* yang berarti menjaga dan memelihara.

Wakalah (pemberian kekuasaan) secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada orang lain untuk dan atas nama pemberi kuasa.⁵²

b. Dasar Hukum

Al hadits HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah no. 2306. *dari abu huraira radliallahu 'anhu berkata ; Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi SAW untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah saw bersabda: “ biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi”. Kemudian beliau berkata:” berikanlah untuknya seekor anak unta:. Mereka berkata :” wahai rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua:” maka beliau bersabda :” berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya*

⁵² Mardiah, *HADITS-HADITS TENTANG JASA: WAKALAH, KAFALAH, HAWALAH*. Vol.2 No.3, Desember 2002, h. 353

yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji”.⁵³

c. Fatwa DSN Wakalah

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah dan para ulama bersetakat dengan ijma' atas diperbolehkannya *wakalah*.⁵⁴

3. Al- Hawalah

a. Pengertian al-hawalah

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal' alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.⁵⁵

b. Landasan Syariah

1) Sunnah

Imam buqhari dan Muslim meriwayatkan dari abu hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: “*menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedzaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-*

⁵³ Mardiah, *HADITS-HADITS TENTANG JASA: WAKALAH, KAFALAH, HAWALAH*, h. 356

⁵⁴ Mardiah, *HADITS-HADITS TENTANG JASA: WAKALAH, KAFALAH, HAWALAH*, h. 360

⁵⁵ As-Sarbini Khatib, *Mughni Mujhtac Sharh Al-Minhaj* (Kairo: Al-Babi Al- Halabi),(Bairuth: Darun-nafs, 1985), Vol. II. h. 193.

*hawalah-kan) kepada orang yang mampu-kaya, terimalah hawalah itu*⁵⁶

Pada hadits tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada seseorang yang mengutang, jika orang yang berutang meng-*hawalah*-kan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima *hawalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di- *hawalah* - kan (*muhal'alah*). Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi.

2) Ijma'

Ulama sepakat membolehkan *hawalah*. *Hawalah* dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda karena *hawalah* adalah pemindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.⁵⁷

c. Manfaat Al Hawalah

- 1) Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan,
- 2) Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan,
- 3) Dapat menjadi salah satu *fee-based-invoice/* sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah.

⁵⁶ Hr. Ahmad, dalam sanatnya terdapat perawi yang lema. Meskipun demikian, hadits ini diriwayatkan dari jalur-jalur lain yang menguatkannya. Lihat *nasbu ar- Rayah* 4/59 dan *Subulus Salam* 3/61.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami Wadillatuhu* (Bairuth: Darul-Fikr. 1989), Vol. VI, h. 4189.

Adapun resiko yang harus diwaspadai dari kontrak *hawalah* adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi *invoice* palsu atau wanprestasi (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban *hawalah* ke bank.⁵⁸

d. Rukun Hiwalah

Ulama hanafiah berpendapat bahwa yang menjadi rukun *hiwalah* adalah *ijab* (pernyataan melakukan *hiwalah*) dari pihak pertama, dan *qabul* (pernyataan menerima *hiwalah*) dari pihak kedua dan pihak ketiga sedangkan menurut jumbuh ulama, terdiri atas ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, rukun *hiwalah* ada enam yaitu: (a). Pihak pertama, (b). Pihak kedua, (c). Pihak ketiga, (d). Utang pihak pertama kepada pihak kedua, (e). Utang pihak ketiga kepada pihak pertama, dan (f). *Sigat* (pernyataan *hiwalah*).

1) Syarat-Syarat Hiwalah

Para ulama fiqih dari kalangan madzhab-madzhab berpendapat bahwa perbuatan *hiwalah* menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan *pihak pertama*, *kedua*, dan *ketiga*, serta yang berkaitan dengan utang itu sendiri.

Syarat yang diperlukan pada pihak pertama ialah:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu, *balligh* dan berakal

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami Wadillatuhu*, h. 127

- b. Ada pertanyaan persetujuan (*ridha*). Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan *hiwalah* maka akad itu tidak sah.

Syarat yang diperlukan pada pihak kedua ialah:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu *balligh* dan berakal, sebagaimana pihak pertama.
- b. Madzhab hanafi, madzhab maliki dan madzhab syafi'i mensyaratkan ada persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan *hiwalah*. Persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar hutang berbeda-beda, ada yang mudah dan sulit membayarnya, sedangkan menerima pelunasan utang itu merupakan hak pihak kedua.

Syarat yang diperlukan pada pihak ketiga ialah:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagaimana syarat pada kedua pihak sebelumnya.
- b. Ulama hanafi mensyaratkan adanya pernyataan persetujuan dari pihak ketiga. Sedangkan ketiga madzhab lainnya tidak mensyaratkan hal itu. Alasan ulama hanafi ialah, tindakan *hiwalah* merupakan tindakan hukum yang melahirkan pemindahan kewajiban kepada pihak ketiga untuk membayar utang kepada pihak kedua, sedangkan kewajiban membayar utang baru dapat di bebaskan kepadanya, apabila ia sendiri yang berutang kepada pihak kedua.

c. Imam Abu Hanifah dan Muhammad al-Hasan asy- Syaibani menambahkan bahwa *qabul* (pernyataan menerima akad) harus dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga di dalam suatu majelis akad.⁵⁹

2) Fatwa DSN Hawalah

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 12/DSN MUI/IV/2000 tentang *hawalah*. *Hawalah Muqayyadah* adalah dimana *muhil* adalah orang yang berutang kepada *muhil* sekaligus berutang kepada *muhil'alaih* sebagaimana yang dimaksud seperti fatwa yang tercantum.⁶⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁹ As-Sarbini Khatib, *Mughni Mujhtac Sharh Al-Minha*, h. 224-225

⁶⁰ As-Sarbini Khatib, *Mughni Mujhtac Sharh Al-Minha*, h. 364

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir peneliti tentang bagaimana cara penelitian itu dilakukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan (Sosiologi Hukum) sebab peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai objek yang akan diteliti dengan cara melihat, mengamati dan menganalisis sehingga menemukan data-data dan kasus-kasus yang dialami oleh beberapa Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember sehingga dapat menghasilkan data atau informasi yang jelas dan bermakna dan dapat dipaparkan kepada Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang belum menggunakan Marketplace Shopee PayLater agar tetap waspada dalam masalah kredit online.

Peneliti yang menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dalam memahami suatu fenomena memiliki langkah awal yakni dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian menganalisis data tersebut dengan itu akan menghasilkan data yang sebenarnya.⁶¹

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field resrch*) yang mana peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data.

⁶¹ Dr. Martoyo, S.H.I, M.H. *Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (Memahami Metode Penelitian Hukum & Karakteristiknya), Kegiatan: Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi, Februari 8, 2023.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dikelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates yang mana daerah tersebut merupakan area Kampus UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Kabupaten Jember. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena banyak mahasiswa yang telah menggunakan fitur *Shopee Paylater* tetapi masih belum tahu lebih jauh tentang kredit online dalam hukum islam.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah jenis data laporan serta sumber data. Subyek penelitian di sini meliputi data apa yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan, dan bagaimana mencari data untuk memastikan validitasnya. Objek penelitian yang digunakan ditentukan secara *purposive sampling*. Purpose sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan khusus ini misalnya orang yang akan dipilih sebagai objek penelitian adalah seseorang yang dianggap memahami apa yang diharapkan peneliti, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang akan diteliti.⁶²

Oleh karena itu peneliti menggunakan subyek penelitian purposive sampling dengan harapan data dan informasi yang didapatkan dari para informan dapat dipahami dan membantu peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitiannya. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi subyek penelitian ini antara lain:

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 289

1. Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang sudah cukup lama menggunakan marketplace *Shopee PayLater*
2. Mahasiswa yang baru awal menggunakan marketplace *Shopee PayLater*
3. Mahasiswa yang belum pernah menggunakan marketplace *Shopee PayLater*
 - a. Nelsa Jehni Asih Rahayu
 - b. Monica Icha Josiana
 - c. Annisa Nur Firdausi
 - d. Aora Dayanx Virela Sanya
 - e. Inggit Imawati
 - f. Ilma Anggraini
 - g. Intan Alfiyatur Rizkiyah
 - h. Costemer Service (CS) *Shopee*

D. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini setidaknya menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Observasi

Teknik observasi yang digunakan peneliti dalam penelitiannya adalah dengan menggunakan observasi yang terus-terang agar warga Mangli mengetahui tentang belanja *Online* khususnya di aplikasi *Shopee PayLatter*. Penelitian ini dilakukan secara terbuka agar warga dapat menyetujui data-data yang akan didaftarkan ke dalam *Shopee PayLatter*. Sehingga data-data yang diberikan warga tidak palsu atau salah dalam

pengisian kredit online dalam *Shopee PayLatter*. Oleh karena itu peneliti wajib meminta perizinan terlebih dahulu kepada warga yang bersangkutan atau warga yang mau datanya di daftarkan ke dalam kredit online atau *Shopee PayLatter*. Namun jika suatu saat ada salah satu warga yang meminta penelitian secara tertutup agar data pribadinya tidak tersebarluaskan maka peneliti harus mau dan menjaga dan merahasiakannya.

Dalam penelitian ini, peneliti langsung melakukan observasi untuk mengetahui siapa saja yang masih awam terhadap kredit online di dalam *Shopee PayLatter*. Dalam proses observasi tersebut peneliti harus mengikuti jalannya pengumpulan data dan pengisian data dalam kredit online *Shopee PayLatter*.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan jelas maka peneliti wajib langsung turun kelapangan untuk melakukan pengumpulan data pribadi warga yang bersedia untuk melakukan pendaftaran kredit online *Shopee PayLatter* di sekitar lingkungan Mangli.

2. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*). Wawancara semi struktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan, akan tetapi jenis wawancara ini dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan jenis wawancara terstruktur, karena peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-

pertanyaan mengenai penelitian yang dilakukan.⁶³ Dalam hal ini wawancara dilakukan langsung bertanya kepada informan untuk mendapatkan data informan yang berkaitan dengan data yang nantinya akan dibutuhkan. Tujuan dari wawancara jenis ini yakni untuk keterbukaan dan tidak ada paksaan antara peneliti kepada informan yang akan diwawancarai secara langsung oleh peneliti terkait data-data pribadi yang akan digunakan untuk mendaftar kredit online *Shopee PayLtter*, jadi peneliti nantinya wajib mendengarkan secara jelas dan mencatat data diri informan.

Wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan beberapa informasi yang berhubungan dengan penelitian dan beberapa informan antara lain:

- a. Beberapa Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang memiliki aplikasi kredit online khususnya *Shopee PayLaytter* akan tetapi belum mengetahui lebih jauh tentang *Shopee PayLatter* dan sistem kredit online.
- b. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa Mahasiswa yang menggunakan *Shopee Paylater* hingga terkena denda dan terblokir akibat terlambat membayar bulanan *Shopee Paylater*.
- c. Wawancara juga dilakukan kepada *Costemer Curvice (CS) Shopee PayLatter* melaluin aplikasi *SHOPEE*, agar peneliti dapat

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 306.

mendapatkan informasi yang jelas terkait penggunaan aplikasi kredit online *Shopee PayLatter*.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi merupakan metode dengan cara melihat, menganalisis dan mengumpulkan data melalui pencatatan dan peneliti yang terdapat dalam buku-buku catatan, foto, arsip dan lain sebagainya. Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk menemukan data dalam bentuk dokumen seperti data diri informan untuk melakukan proses pendaftaran pembuatan aplikasi kredit Online *Shopee PayLatter* untuk memenuhi prosedur yang ada di dalam tahapan-tahapan pengisian data yang tersedia.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan selanjutnya dari Teknik pengumpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya. Data yang dimaksud adalah data mengenai praktik jual beli menggunakan *Shopee PayLater*. Kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam.

F. Keabsahan Data

Sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran atau keabsahan data merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian yang baik dan benar. Sebaliknya data yang keliru (diragukan kebenarannya) akan menurunkan derajat kepercayaan sebuah hasil penelitian.⁶⁴

Peneliti menggunakan teknik triangulasi yakni suatu Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data dalam penelitian. Pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan antara hasil berbagai narasumber, yakni buku, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, observasi, wawancara dan dokumentasi.

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pra-Lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Memilih dan memanfaatkan informan
 - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - e. Persoalan etika penelitian

⁶⁴ Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), 119.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap ini merupakan kegiatan inti sebuah penelitian. Peneliti memasuki lokasi penelitian dengan menghadapi subjek dan objek penelitian. Peneliti memiliki tugas untuk mengumpulkan data yang relevan sebanyak mungkin dari sudut pandang subjek penelitian tanpa mempengaruhi mereka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISA PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember



Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember merupakan perguruan tinggi yang dibangun berdasarkan gagasan dan keinginan umat Islam untuk membentuk kader intelektual Muslim dan pemimpin yang mampu mengawal perkembangan kualitas kehidupan bangsa.

UIN Kiai Haji Ahmad Jember Berdomisili di Jl. Mataram No. 1, Dusun Karang Mluwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan. Kaliwates, Kabupaten Jember. Kampus UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tersebut adalah Perguruan Tinggi yang sangat bagus untuk Masiswa yang ingin berkuliah tetapi Mahasiswa tersebut juga tidak ingin meninggalkan ilmu agama yang telah di ampu sebelumnya dan mahasiswa yang ingin mempelajari ilmu agama dengan lebih jauh dari yang sebelumnya.

2. Jumlah Data Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Jumlah Mahasiswa Aktif Keseluruhan Sarjana (S1) di Kampus UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yaitu :

Jumlah Keseluruhan Mahasiswa Aktif Sarjana (S1): 18.600 Mahasiswa

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Sistem Pembayaran Kredit dalam Marketplace Shopee PayLater pada Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Shopee PayLater saat ini sangat penting dan sangat sering digunakan untuk melakukan belanja online khususnya Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Karena di dalam Marketplace Shopee PayLater sendiri Mahasiswa dapat berbelanja tanpa harus memiliki uang terlebih dahulu, sehingga Mahasiswa dapat berbelanja online dengan menggunakan limit yang telah diberikan oleh pihak Shopee PayLater. Adapun metode pembayaran dengan menggunakan Marketplace Shopee PayLater tersebut yaitu dengan cara Beli Sekarang Bayar dan dengan cara Mengangsur (Kredit).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan pengumpulan data dari pengguna Shopee paylater, penelitian ini dianggap sangat penting guna untuk menjawab permasalahan – permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian ini. Dalam penyajian data dan analisis ini akan membahas tentang mekanisme atau tata cara penggunaan Shopee Paylater yang dimulai dari mendaftar, cara memesan barang dengan

pembayaran Shopee paylater, sampai dengan cara pembayaran dengan cara mengangsur (kredit) atau secara langsung.

Peneliti juga akan membahas analisis tentang Sistem Pembayaran Kredit dalam Marketplace Shopee PayLater pada Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Hasil data yang dilakukan oleh peneliti berupa wawancara kepada beberapa mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang menggunakan Aplikasi Shopee PayLater dan penyajian data dari buku, artikel, atau jurnal, maupun website yang berkaitan dengan penelitian ini sesuai judul skripsi tentang “Analisis Sistem Bayar Kredit Marketplace Shopee PayLater Perpektif Fatwa DSN nomor 57/DSN-MUI/V/2007 (Studi Kasus Pengguna Shopee PayLater di Kalangan Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember)”.

Informan atas nama Intan Alfiyatur Rizkiyah selaku pengguna baru Shopee PayLater mengatakan:

“Pembayaran menggunakan Shopee PayLater ini bisa dibilang penting, karna dengan adanya Shopee paylater Mahasiswa bisa membeli barang yang diinginkan dengan cara mengangsur atau hutang dengan sistem Beli Sekarang Bayar Nanti atau bayar saat jatuh tempo per tanggal 11 setiap bulannya. Asalkan paylater digunakan dengan baik dan diangsur dengan tepat waktu atau dibayar pada saat jatuh tempo”.⁶⁵

Nelsya Jehni Asih Rahayu mengatakan bahwa aplikasi Shopee PayLater dapat diaktifkan langsung dari aplikasi itu sendiri oleh pengguna akun Shopee. Tetapi pengguna akun Shopee tidak semua dapat mengaktifkan fitur Shopee PayLater, karena fitur ini dapat diaktifkan

⁶⁵ Intan Alfiyatur Rizkiyah. Wawancara di Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 9 Januari 2023

dengan syarat telah bergabung menggunakan fitur Shopee dengan aktif selama 3 bulan dan pengguna Shopee harus aktif bertransaksi menggunakan Aplikasi Shopee serta selalu memperbaharui Aplikasi Shopee ke versi terbaru.⁶⁶ Cara mengaktifkan *Shopee PayLater* bisa dilihat di aplikasi Shopee atau di website customer service Shopee. Berikut adalah syarat aktivasi *ShopeePayLater* yaitu:

- a. Memiliki akun Shopee yang sudah terdaftar dan terverifikasi oleh pihak Shopee
- b. Mengisi data diri seperti KTP, Penghasilan Orang tua dan Kontak Darurat secara lengkap dan akurat yang digunakan untuk melakukan registrasi pengajuan pinjaman tanpa melalui proses pengecekan oleh Bank Indonesia.
- c. Sering melakukan transaksi di Shopee dan aktif minimal selama 3 bulan
- d. Pengguna perlu memperbarui aplikasi Shopee mereka ke versi terbaru

Shopee PayLater bisa diaktifkan oleh pengguna tertentu yang dipilih oleh pihak Shopee. Umumnya pengguna yang terpilih dinilai sudah memenuhi syarat dan mereka sering bertransaksi menggunakan Aplikasi Shopee saat berbelanja online. Jika sudah terpilih oleh pihak Shopee, maka akan mendapatkan notifikasi langsung ke akun tersebut untuk mengaktifkan *Shopee PayLter*.

⁶⁶ Nelsya Jehni Asih Rahayu. Wawancara di Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 13 januari 2023

Pembayaran Shopee PayLater sendiri memiliki ketetapan bunga di setiap bulanya untuk pembayaran secara mengangsur (kredit) dan jika si pengguna telat melewati tanggal jatuh tempo yang telah di tentukan. Bunga yang di berikan untuk pembayaran mengangsur (kredit) sebesar 2.59% dan bunga yang di berikan saat melewati jatuh tempo yaitu 5%, lalu untuk mencegah adanya bunga tersebut si pengguna wajib membayar sebelum jatuh tempo. Seperti yang dikatakan oleh Inggit Imawati bahwa:

“Jika pemesanan barang atau produk antara tanggal 11 Januari – 11 Februari maka jatuh temponya pada bulan Maret dan harus dibayar paling lambat sebelum tanggal 11 pada bulan tersebut. Dengan syarat pesanan telah berstatus “selesai” (telah diterima). Jika menggunakan sistem Beli Sekarang Bayar Nanti maka saya dapat langsung membayar tagihan yang ada ketika barang atau produk telah saya terima”.⁶⁷

Akun Shopee juga dapat dibekukan dan tidak dapat digunakan sementara oleh pihak Customer Service (CS) Shopee PayLater jika belum memenuhi tagihan yang harus dibayarkan. Shopee PayLter dapat digunakan kembali saat si pengguna telah melunasi tagihan atau pembayaran. Periode cicilannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Periode Angsuran	Biaya penanganan	Suku bunga	Biaya keterlambatan pembayaran
Bayar di Bulan selanjutnya	1% per transaksi	Sekecil-kecilnya 2,95% dari jumlah total pembayaran	5% per bulan dari semua total tagihan yang sudah jatuh tempo.
Angsuran 3x			
Angsuran 6x			
Angsuran 12x			

⁶⁷ Inggit Imawati. Wawancara di Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 17 Januari 2023.

Catatan:

1. Ketika Anda terlambat melakukan pembayaran tagihan Shopee payLater, maka kalian akan mendapatkan pembatasan penggunaan voucher Shopee pada Aplikasi Shopee Anda.
2. Selain itu, keterlambatan pembayaran tagihan dapat mempengaruhi peringkat kredit Anda di SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan) dan akan dilakukannya penagihan secara turun ke lapangan.

Ada contoh transaksi yang dilakukan oleh Monica Icha Josiana bahwa:

“Jika melakukan transaksi pada tanggal 10 Januari, maka pengguna wajib membayarnya atau waktu jatuh temponya pada tanggal 11 Februari”.⁶⁸

Pengguna Shopee PayLater yang bernama Annisa Nur Firdausi mengatakan bahwa:

“Saya telah menggunakan marketplace ini sudah cukup lama dengan waktu 3 tahunan, menurut saya marketplace ini sangat penting dan sangat membantu saya karena marketplace ini menyediakan pembayaran dengan cara mencicil atau Beli Sekarang Bayar Nanti. Limit pertama yang saya dapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- dan sekarang limit saya menjadi Rp. 3.000.000,- karena saya sering berbelanja menggunakan marketplace ini dan tiap bulannya saya bisa 2-4 kali belanja. Saya di sini menggunakan sistem Beli Sekarang Bayar Nanti, dan saat ini saya mempunyai kendala karena saya telah terlambat membayar Shopee PayLater sehingga saya mendapatkan bunga sebesar 5% di setiap bulannya dan kendala tersebut membuat akun saya dinonaktifkan (dibekukan) untuk sementara waktu dan dari pihak Shopee akan terus – menerus menghubungi saya tetapi hingga saat ini saya menonaktifkan setingan telepon untuk orang yang tidak dikenal maka pihak ketiga akan menghubungi kontak darurat yang telah

⁶⁸ Monica Icha Josiana. Wawancara di Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 17 Januari 2023.

menjadi syarat sebelumnya”.⁶⁹

Pengguna marketplace yang lainnya bernama Ilma Indah Anggraini mengatakan bahwa:

“Saya telah menggunakan marketplace ini baru 2 tahun, menurut saya marketplace ini sangat bermanfaat dan sangat membantu untuk kehidupan saya, karena dengan ada marketplace ini saya menjadi mudah untuk membeli barang, produk, atau buku – buku tentang hukum yang saya butuhkan dan di marketplace ini juga ada dua cara untuk membayarnya yang pertama yaitu dengan cara Beli Sekarang Bayar Nanti dan yang kedua yaitu dengan cara mengangsur setiap bulannya mulai dari angsuran 3x, 6x hingga 12x dan di setiap angsuran itu akan mendapatkan bunga sebesar 2,59% di setiap bulannya. Awal saya mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- dan hingga saat ini limit yang saya dapatkan sebesar Rp. 4.000.000,-. Di sini saya juga pernah melakukan pembayaran dengan metode mengangsur sebanyak 6x dan cara pembayarannya yaitu dengan cara diangsur di setiap bulannya. Dan pada saat itu saya tidak mempunyai kendala karena saya membayar dengan tepat waktu meskipun terkadang akan jatuh tempo, tetapi saya juga pernah mengalami telat dalam pembayaran angsuran lalu saya di kenakan dua bungas sekaligus yaitu 2,59% dan bunga 5%”.⁷⁰

Ada juga pengguna paling lama yang telah diwawancarai oleh peneliti yaitu bernama Aora Dayanx Virela Sanya ia mengatakan bahwa:

“Saya sudah lama sekali menggunakan marketplace ini kurang lebih sudah 5 tahunan dan saya sangat sering menggunakan marketplace ini karena menurut saya marketplace ini sangat membantu dan sangat penting bagi saya dan keluarga saya, selain itu saya juga bisa menggunakan marketplace ini 3-5 kali dalam sebulan tetapi dalam setiap bulannya tidak hanya saya yang berbelanja tetapi juga mama saya untuk membeli kebutuhan yang diinginkan, dengan adanya marketplace ini saya lebih gampang untuk mengcheckout barang atau produk tanpa harus memikirkan dana saat ini, karena di marketplace ini saya sudah bisa mendapatkan limit dengan cara hanya menggunakan KTP, Nama Ibu Kandung, Penghasilan Orang Tua, dan Kontak Darurat. Awal saya mendapatkan limit sebesar Rp. 2.000.000,- sampai sekarang limit saya menjadi Rp. 9.000.000,-. Saya membayar tagihan tiap

⁶⁹ Annisa Nur Firdausi. Wawancara di Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 23 Januari 2023.

⁷⁰ Ilma Indah Anggraini. Wawancara di Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 30 Januari 2023

bulannya menggunakan Shopee Pay (Isi Saldo) dan sampai saat ini saya tidak pernah mendapatkan bunga karena saya selalu membayar dengan tepat waktu”.⁷¹

Dari beberapa jawaban pengguna yang telah peneliti survei bahwa tidak semuanya pengguna itu mendapatkan limit yang sama, karena limit itu juga dilihat dari penghasilan orang tua yang dicantumkan saat mendaftar (mengisi persyaratan) untuk mendapatkan limit awal dan limit Shopee PayLater juga dapat berubah sewaktu – waktu dengan kriteria si pengguna sering berbelanja di setiap bulannya tanpa mempunyai saldo, m-Banking, atau mengisi di alfamart, Indomaret, atau toko – toko kecil yang melayani top up saldo Shopee Pay atau melayani pembayaran Shopee, tetapi pengguna dapat berbelanja dengan menggunakan metode pembayaran yang telah di sediakan oleh pihak Shopee yaitu Shopee PayLater. Kebanyakan para pengguna menggunakan metode pembayaran ini dengan cara mengangsur atau Beli Sekarang Bayar Nanti.

Adapun akad saat bertransaksi menggunakan Shopee PayLater yaitu *akad Kafalah*, dengan memberi modal yang merupakan limit yang ditanggung oleh konsumen di setiap bulannya tanpa bunga tetapi jika telat membayar akan mendapatkan bunga 5% di semua sistem pembayaran setiap bulannya yaitu:

1. Mengangsur selama 3x, 6x, hingga 12x setiap bulannya.
2. Beli Sekarang Bayar Nanti di bayar setiap per tanggal 11 di bulan berikutnya.

⁷¹ Aora Dayanx Virela Sanya. Wawancara di Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2 Februari 2023

Jadi jika ingin mendapat limit Shopee PayLater atau mendapatkan limit tambahan para pengguna harus lebih sering bertransaksi menggunakan marketplace tersebut. jika pengguna terlambat membayar maka para informan akan mendapatkan bunga setiap bulannya, apabila pengguna telat hingga berbulan – bulan maka akunnya akan dibekukan atau dinonaktifkan sementara dan di hubungi terus menerus oleh pihak Customer Service (CS) Shopee jika si pengguna tidak dapat di hubungi maka secara otomatis pihak ketiga dari marketplace Shopee PayLater akan menghubungi kontak darurat yang ada jika tetap tidak dibayarkan tagihan itu maka pihak ketiga akan langsung turun lapangan (mendatangi rumah pengguna).

2. Sistem Pembayaran Kredit Shopee PayLater dalam Perspektif Fatwa DSN nomor 57/DSN-MUI/V/2007

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan khususnya, usaha bank, asuransi, dan reksa dana. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta menagawasi penerapan fatwa yang dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.⁷² Maka dengan adanya Fatwa DSN

⁷² Irwan Misbach, Artikel: *Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (LKS)*, h.82

tersebut peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan Fatwa DSN yang berkaitan dengan Kredit dalam Marketplace Shopee PayLater.

Dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang digelar kembali oleh Mahkamah Agung, tepatnya pada Selasa (8/3/2022) yang diselenggarakan di Ruang Sidang Pleno MK. Pada sidang tersebut, terdapat agenda yang akan memperdengarkan keterangan dari DPR dan Presiden yang menyatakan bahwa UU Perbankan Syariah turut memberikan kewenangan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk menjalankan sebuah organ khususnya, yakni Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang bertugas untuk menerbitkan fatwa-fatwanya terkait suatu hukum atau suatu akad yang menjadi dasar dari adanya produk dan jasa dari perbankan syariah. Kemudian fatwa yang lahir pun yang semua berada di bawah pengaturan Bank Indonesia (BI), kini hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab yang digenggam oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sesuai dengan perkembangan yang ada, beberapa inovasi yang telah lahir di kalangan masyarakat seperti sistem pembayaran kredit dalam bentuk Shopee PayLater tentunya masih memiliki keterkaitan yang erat dengan fatwa yang ditetapkan oleh DSN. Lebih lanjutnya juga diatur dalam pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang berkaitan dengan sistem bayar kredit menggunakan Shopee PayLateru

sesuai dengan fatwa DSN-57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa sistem dari *letter of credit* (L/C) yang berisi tentang ketetapan bahwa bank berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C tersebut berkisar pada akad *wakalah*, *hawalah* dan *dhaman* (*kafalah*). *Wakalah* dengan imbalan (*fee*) hukumnya tidak haram; demikian pula hukum *hawalah* dengan imbalan juga tidaklah haram.

Kemudian Musthafa Al-Hamsyari menyampaikan pendapat mazhab Syafi'i terkait hukum dari *dhaman* (*Kafalah*) yang disandarkan pada imbalan atas jasa *jah* (*dignity*, kewibawaan), hukumnya adalah boleh (*jawaz*) meskipun beberapa pendapat yang lain menyatakan bahwa hukumnya haram atau makruh. Musthafa Al-Hamsyari juga menyandarkan *dhaman* (*kafalah*) dengan imbalan pada *ju'alah* yang dibolehkan oleh mazhab Syafi'i.⁷³

Berdasarkan keterangan tersebut, prinsip yang digunakan dalam Sistem Bayar Kredit Shopee PayLater dalam Perspektif Fatwa DSN nomor 57/DSN-MUI/V/2007, adalah bahwa pengguna Kredit Shopee PayLater menurut para ahli dan para ulam' tidak di perbolehkan karena di dalam Marketplace Shopee PayLater sendiri mengandung riba, tetapi jika bunga

⁷³ Fatwa DSN-57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* (L/C) Dengan Akad *Kafalah Bil Ujrah*

itu di gunakan sebagai *fee* maka dalam Fatwa DSN nomor 57/DSN-MUI/V/2007 di perbolehkan.

Maka dari hasil penelitian dan analisis ini bahwa Marketplace Shopee PayLater tetap dikatakan riba'. Karena jika dianalisis menggunakan menggunakan Fatwa DSN nomor. 57/DSN-MUI/V/2007 yaitu sistem kredit yang ada dalam Marketplace Shopee PayLater jika dilihat dari rukun dan syaratnya sudah sah dalam Fatwa DSN nomor. 57/DSN-MUI/V/2007, tetapi jika sistem kredit tersebut mengandung riba maka rukun dan syaratnya tidak sah.⁷⁴ Karena seperti yang telah di terangkan dalam Fatwa DSN nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Leter of Credit* (L/C).

C. Pembahasan Temuan

1. Sistem Pembayaran Kredit dalam Marketplace Shopee PayLater pada Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Menurut peneliti di sini bahwa mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan Marketplace Shopee PayLater. Adapun syarat dan ketentuan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam menggunakan Marketplace Shopee PayLater, karena Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember telah memiliki limit setelah mereka memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi oleh Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tersebut yaitu, memberikan data diri berupa KTP, nama ibu kandung, penghasilan

⁷⁴ Nur Fathoni, *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*, (Edisi 1/ Mei 2013), vol. IV, h.59.

ibu, dan kontak darurat. Marketplace shopee paylater juga dapat digunakan jika si pengguna telah menggunakan aplikasi shopee selama 3 bulan dan telah memiliki KTP atau telah berumur 17 tahun.

Saat ini market Shopee PayLater sangat mudah digunakan dan sangat membantu dalam kehidupan sehari – hari khususnya mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang mana dalam marketplace shopee paylater tersebut mahasiswa dapat berbelanja tanpa memikirkan biaya terdahulu. Menurut salah satu informan bahwa Marketplace Shopee PayLater tersebut benar-benar sangat membantu dalam kehidupan si informan untuk membeli kebutuhan pribadi dan keluarganya⁷⁵, karena shopee paylater ini dapat digunakan dengan cara pembayaran seperti mengangsur atau beli sekarang bayar nanti.

Sistem bayar kredit melalui Shopee PayLater tersebut sangat gampang seperti halnya, si pengguna telah berbelanja di marketplace shopee tetapi si informan tidak memiliki saldo ShopeePay dan tidak memiliki uang terlebih dahulu, maka si pengguna dapat memesan barang atau produk dengan cara mencicil atau beli sekarang bayar nanti yang mana jika menggunakan sistem beli sekarang bayar nanti si pengguna dapat memesan barang atau produk yang diinginkan dengan membayar menggunakan limit yang telah diberikan oleh pihak Shopee PayLater dan si pengguna dapat mengganti limit tersebut ketika barang sudah sampai atau telah diterima oleh si pengguna.

⁷⁵ Aora Dayanx Virela Sanya. Wawancara di Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2 Februari 2023

Namun si pengguna dapat mengganti limit ketika akan datangnya waktu jatuh tempo yang telah ditentukan yaitu per tanggal 11 di setiap bulannya dan jika si pengguna telat membayar maka si pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% di setiap persatu bulannya, sedangkan si pengguna ingin membayar dengan cara mengangsur yaitu seperti mengambil mengangsur (kredit) dengan jangka waktu 3x, 6x, hingga 12x angsuran yang mana di setiap angsuran tersebut si pengguna akan mendapatkan bunga sebesar 2,59% di setiap bulannya dan 2,59% tersebut akan dibagi dengan harga barang atau produk yang telah dibeli oleh si pengguna.

Cara pembayarannya limit dapat dikembalikan ketika barang atau produk sudah datang lalu untuk pembayaran cicilan dibulan berikutnya harus menunggu per tanggal 1 hingga tanggal 11 saat jangkat waktu jatuh tempo. Contohnya ketika pengguna membeli barang atau produk dengan cara mengangsur 3x di bulan Januari maka si pengguna boleh mengembalikan limitnya di tanggal ketika barang atau produk telah datang lalu untuk pembayaran angsuran ke dua dan ketiga si pengguna boleh membayar di bulan Februari dan membayar cicilan ketiga di bulan Maret tetapi si pengguna bisa membayar mulai per tanggal 1 hingga tanggal 11 di saat waktu jatuh temponya, tetapi jika si pengguna telat membayar maka si pengguna akan di kenakan denda sebesar 5% dan tambahan bunga sebesar 2,59%.

2. Sistem Pembayaran Kredit Shopee PayLater dalam Perspektif Fatwa DSN nomor 57/DSN-MUI/V/2007

Dalam dinamika kehidupan masyarakat tentunya terjadi perubahan sosial dengan dibuktikan dengan adanya perkembangan teknologi hal tersebut menyentuh dalam sektor muamalah . hadirnya kemudahan dalam transaksi yang serba online yang memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi tentunya mendapatkan perhatian dari Dewan Syariah Nasional.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan khususnya, usaha bank, asuransi, dan reksa dana.

Adapun tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional sebagai berikut:

Tugas-tugas dari DSN yaitu:⁷⁶

- a. Menumbuhkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Sedangkan wewenang yang diberikan oleh MUI kepada DSN yaitu:

⁷⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia.

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu LKS.
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan.

Dalam perumusan penetapan *Letter of Credit (L/C)* yang dilakukan oleh DSN dengan menimbang beberapa hal diantaranya, (a) bahwa salah satu bentuk jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah penyediaan fasilitas penjaminan transaksi perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh nasabah, yang dikenal dengan istilah *Letter of Credit (L/C)*; (b) bahwa untuk memenuhi kebutuhan transaksi L/C tersebut, LKS

berkewajiban untuk menyediakan skema penjaminan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah; (c) bahwa diantara prinsip syariah dalam menjalankan transaksi tersebut adalah penggunaan akad *Kafalah*; (d) bahwa agar kegiatan L/C tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Letter of Credit (L/C)* dengan akad *Akad Kafalah bil Ujrah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.⁷⁷

Melihat dasar hukum yang digunakan oleh DSN yaitu:

1) Firman Allah SWT :

QS. Al-Kahfi (18): 19

... فَأَتَعْتُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah ia ilmu lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan yang lebih baik bagimu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun”.

2) Hadits Nabi SAW

Hadits Nabi Riwayat Bukhari dari Salamah bin Akwa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِحَنَازَةِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِحَنَازَةِ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

⁷⁷ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN No.57/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Letter Of Credit (L/C)*.

Artinya: “Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah SAW bertanya, ‘Apakah ia mempunyai uang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau men-salatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai uang?’ Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu (*beliau sendiri tidak mau mensalatkannya*). Lalu Abu Qaiadah berkata, ‘Saya menjamin uangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun mensalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’).

3) Ijma’

a) Pendapat ulama’

Sebagaimana pendapat para ulama’ yang diungkapkan oleh Musthafa ‘Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr, dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, jilid 5, hal.542-543:

إِنَّ الْإِعْتِمَادَاتِ الْمُسْتَنْدِيَّةَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَنْكُ لِلْمُصَدَّرِ بِدَفْعِ الْمُسْتَحَقَّاتِ لَهُ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ حَائِزَةٌ، وَالْأُخْرَى الَّتِي يُؤَخَّرُ فِي مُقَابَلَتِهَا حَائِزَةٌ. وَخَرَجَ الْحَوَازِ عَلَى أَنَّ طَبِيعَةَ هَذَا التَّعَامُلِ تَدُورُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ. وَالْوَكَالَةُ بِأَخْرَجَ لَا حُرْمَةَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ الْحَوَالَةُ بِأَخْرَجَ. وَالضَّمَانُ بِأَخْرَجَ خَرَجَهُ عَلَى نَمَنِ الْحَاةِ الَّذِي قِيلَ فِيهِ بِالْحُرْمَةِ وَبِالْكَرَاهَةِ، وَقَالَ بِحَوَازِهِ الشَّافِعِيُّ، كَمَا خَرَجَهُ عَلَى الْحَوَالَةِ الَّتِي أَحَازَهَا الشَّافِعِيُّ أَيْضًا.

وَتَحَدَّثَ عَنْ حَطَابَاتِ الضَّمَانِ وَأَنْوَاعِهَا، وَهِيَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَنْكُ بِمَكْتُوبٍ يُرْسَلُهُ -- بِنَاءً عَلَى طَلَبِ عَمِيلِهِ -- إِلَى ذَاتِنِ الْعَمِيلِ يَضْمَنُ فِيهِ تَنْفِيذَ الْعَمِيلِ لِاتِّزَامَاتِهِ، وَقَالَ إِنَّهَا حَائِزَةٌ. وَخَرَجَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا وَكَالَةٌ أَوْ كِفَالَةٌ، وَهُمَا حَائِزَتَانِ، وَالْعُمُومَةُ عَلَيْهِمَا لَا حُرْمَةَ فِيهَا. وَاعْتَمَدَ فِي دِرَاسَتِهِ عَلَى الْمَرَاجِعِ وَالْمَصَادِرِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَعَلَى كُتُبِ الْفِقْهِ فِي الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ.

Letter of Credit (L/C) yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh. Hukum “boleh” ini oleh Muhstafa al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad wakalah, hawalah dan dhaman (kafalah). Wakalah dengan imbalan (fee) tidak haram; demikian juga (tidak haram) hawalah dengan imbalan.⁷⁸

Adapun dhaman (kafalah) dengan imbalan oleh Musthafa al- Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa jah (dignity, 57 L/C Kafalah bil Ujrah 4 Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi’i, hukumnya boleh (jawaz) walaupun menurut beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari juga menyandarkan dhaman (kafalah) dengan imbalan pada ju’alah yang dibolehkan oleh madzhab Syafi’i.

Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya—yang berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban- kewajiban nasabahnya terhadap rekanan

⁷⁸ Majelis Ulama Indonesia, Tentang *Letter Of Credit* (L/C).

nasabah. Musthafa menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan wakalah atau kafalah; dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan (fee) atas kedua akad itu tidak diharamkan.

- b) Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu, 13 Jumadil Awal 1428 H. / 29 Mei 2007.

Dalam hasil penetapan DSN tentang letter of credit ialah dengan akad kafalah bil ujarah adapun dengan arti kafalah ialah sebuah akad yang merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafi) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai peminjam.⁷⁹

Menurut peneliti bahwa Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN nomor 57/DSN-MUI/V/2007 yaitu sesuai dengan akad yang ditetapkan yaitu Akad *Kafalah*. Jika dihubungkan dengan Marketplace Shopee PayLater karena di dalam sistem Marketplace Shopee PayLater terdapat beberapa pihak yang terlibat diantaranya: (1) Pihak Shopee; (2) Pihak Shopee PayLater (Pemilik dana); (3) Nasabah (Pengguna). Namun dalam hal akad kredit menurut pandangan ulama' memiliki

⁷⁹ Abu Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani, *al-bada'i was-Sana'i fi Tartib ash/ Shara'i*, (Bairut: Darul-Kitab al-Arab, Edisi ke-2), Vol. VI, h.2, al-Kamal Ibnu- Humam, *Ftahul-Qadir* (Pakistan maghtaba ar-Rashidiyyah), vol.V, h.389

berbeda pendapat yakni ada yang memiliki perbedaan pendapat terkait apakah kredit itu bisa dikategorikan sebagai bunga atau tidak. Beberapa ulama dari kalangan mazhab syafi'iyah, malikiyah, hanabilah, dan juga Zaid bin Ali serta mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit, asalkan ada kejelasan saat proses akad jual beli dilaksanakan.

Madzhab hanfi memiliki pandangan berbeda dalam sistem kredit beliau berpendapat bahwa hukumnya kredit ialah fasid sebab sistem kredit itu mengandung dua akad.

مَنْ بَاعَ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرَّبَا

Artinya: *Siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi maka dia hanya boleh mendapatkan kebalikannya (yang paling tidak menguntungkan) atau riba.* (HR. Abu Daud 3463, Ibnu Hibban 4974 dan dihisankan Syuaib al-Arnauth)

Berangkat hal di atas bahwa di Indonesia mayoritas mengikuti madzhab syafi'i dengan adanya Lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai Lembaga fatwa yang ada di Indonesia mengeluarkan fatwa tentang *Letter of Credit (L/C)* memutuskan bahwa dalam sistem tersebut menggunakan Akad Kafalah bil Ujrah. Melihat dari ketentuan dan syarat yang ada itu sudah sesuai dengan akad kafalah, apabila jika dalam suatu sistem kredit tersebut mengandung riba maka rukun dan syaratnya tidak sah.⁸⁰

⁸⁰ Nur Fathoni, *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*, (Edisi 1/ Mei 2013), vol. IV, h.59.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap tinjauan hukum islam terhadap sistem bayar kredit menggunakan marketplace Shopee Paylater dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa cara menggunakan Shopee PayLater dengan cara membuat akun Shopee terlebih dahulu, lalu mengaktifkannya menggunakan KTP yang sudah memiliki dan mengikuti seluruh tata cara aktivasi pengguna Shopee PayLater. Setelah itu menunggu data diinput oleh pihak Shopee PayLater jika sudah terinput maka secara otomatis limit pinjaman yang telah diberikan oleh pihak Shopee PayLater akan muncul. Lalu pengguna langsung dapat menggunakan Shopee PayLater untuk berbelanja barang atau produk yang diinginkan dengan cara Beli Sekarang Bayar Nanti atau dengan cara mengangsur 3 kali, 6 kali, dan 12 kali angsuran namun jika menggunakan sistem mengangsur konsumen akan mendapatkan bunga di setiap pembelian barang atau produk sebesar 2,59% di setiap bulannya. Tetapi jika konsumen telat membayar atau telah jatuh tempo maka konsumen akan mendapatkan bunga sebesar 5% di setiap total tagihan setiap bulan.
2. Bahwa dalam Fatwa DSN nomor 57/DSN-MUI/V/2007 transaksi Shopee PayLater ini termasuk ke dalam akad *Kafalah* yang mana di dalam Fatwa DSN tentang *Letter of Credit (L/C)* menjelaskan bahwa pengguna Kredit Shopee PayLater menurut para ahli dan para ulam' tidak di perbolehkan

karena di dalam Marketplace Shopee PayLater sendiri mengandung riba, tetapi jika bunga itu di gunakan sebagai *fee* maka dalam Fatwa DSN nomor 57/DSN-MUI/V/2007 di perbolehkan. Mengenai hal riba, tidak ada satu pun konsep di dalam Akad *Kafalah* yang membahas Khusus tentang riba. Akan tetapi dalam fitur Shopee PayLater tetap bisa dikatakan riba karena tidak ada ketentuan bunganya pada waktu awal verifikasi.

B. Saran

Kepada pengguna Shopee harus lebih memahami terkait menggunakan Marketplace Shopee PayLater, khususnya bagi pengguna harus memahami betul tentang akad yang akan dilakukan agar tidak adanya unsur-unsur yang melanggar dalam hukum islam supaya transaksi yang dilakukan menjadi sah dan agar dapat dijauhkan oleh riba. Seharusnya pihak Shopee memberikan keamanan yang sangat ketat kepada konsumen agar tidak ada istilah pembobolan limit Shopee PayLater atau pembekuan akun. Pihak Shopee juga harus memberikan jalan keluar kepada konsumen, jika konsumen telah mendapatkan masalah dalam pembayaran, pembobolan ,ataupun mengganggu orang lain dengan menghubungi untuk menagih hutang konsumen yang telah jatuh tempo atau terkena pembobolan limit yang telah mengatas namakan pihak Shopee. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan penulis. Karena penelitian ini terbuka untuk umum dan untuk peneliti lain agar dapat meneliti lebih dalam terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ali Zainudin, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muslehuddin Muhammad, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Hulu Klaudius Ilkam. Problematika Perjanjian Kredit. Penerbit Lutfi Gilang, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Muslim Imam, Shahih Muslim, Juz III, (Indonesia: Maktabat Dahlan ,T, Th)
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Antonio Muhammad Syafe'I, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- MA Haroen H. Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Jurnal dan Artikel

- Muhammad Nova Effenty, Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam, Vol. 12.
- Misbach Irawan, Artikel: Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (LKS).
- Tazkiyyaturrohmah Rifky, Eksistensi uang Elektronik Sebagai Alat transaksi Keuangan Modern, Muslim Heritage, 2018, Vol. 3.
- Rochman M. Ibnu, Jurnal Hukum Islam (*Analisis dari Sudut Pandang Filsafat*), Februari 1996.
- Vania Shabrina Silka, Ria Haryatiningsih, and Meidy Haviz, —Pengaruh Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Terhadap Variabel Makroekonomi, Ilmu Ekonomi 3, no. 1 (2017), <http://karyailmiah.unisba.ac.id>.

Tarantang Jefry, "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase, Jurnal Al-Qordh", Volume 4, Nomor 2, 2018: 110.

Asep Ririh Riswaya, Abdurahman Hasan, "Aplikasi Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti". Jurnal Computech & Bisnis. 8, (Desember 2014): 63.

Theresia Sasmita; Puspitasari, Ratih; Rosita, Siti Ita, "Pengaruh 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit". Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan (dalam bahasa Inggris), (Agustus 2021): 1-10.

Az-Zuhaily Wahbah, Al-Fiqhu Al-Islami Wadillatuhu, (Bairuth: Darul-Fikr, 1989), Vol. VI.

Muhammad Ibn Rusdy Muhammad Ibn Ahmad Ibnu, Beirut: Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Darul-Qalam, vol. II, (1988): 216.

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2, Desember 2015.

Abu Bakar Ibnu Mas'ud al – Kasani, al – Bada'I was – Sana'I fi Tartib ash – Shara'i, (Beirut: Darul – Kitab al – Arab, edisi ke-2), vol. VI, hlm. 2, al – Kamal Ibnu – Humam, *Fathul – Qadir*, Pakistan: Maktabah ar – Rashidiyyah, vol. V.

Dr. Ali as – Salus, al – *Kalafah fi Dhau-I asy-Syari'ah al-Islamiyah*; lihat juga Ibn Taimiyah, *Majmu al-Fatawa Shaikh al-Islam* (Riyad: Matabi al Riyad, 1963), vol. XXIX, hlm. 549 dan seterusnya.

Mardiah, Hadits-Hadits Tentang Jasa: Wakalh, Kafalah, Hawalah. Vol.2 No.3.

Khatib As-Sarbini, Mughni Mujhtac Sharh Al-Minhaj (Kairo: Al-Babi Al-Halabi),(Bairuth: Darun-Nafs, 1985), vol II.

Fathoni Nur, Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI, (Edisi 1/Mei 2013), Vol. IV.

Dosen Fakultas Syariah

Dr. Martoyo, S.H.I, M.H. *Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (Memahami Metode Penelitian Hukum & Karakteristiknya), Februari 8, 2023, Kegiatan: Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi.

Skripsi

Salsabella Elvyo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLater*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

Noviantri Nurmia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Agestia Monica Marinda, Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.

Safitri Nadia Rohmah, Sistem Shopee PayLater dalam Pembayaran Jual Beli Online Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi (Jember: UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2022).

Undang-Undang

Undnag-Undang Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4 - 7.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung, Fatwa No. 11/DSNMUI/IV/2000 tentang Kafalah.

Fatwa DSN-57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah Bil Ujrah*

Al – Qur'an

Al – qur'an Surah Al – Baqarah: 275.

Al-Qur'an Surah An-Nisa: 141.

Hadits

Azmi M.M, Hadits Nabawi dan Sejarah kodifikasinya.

HR. Abu Dawud, Az-Zaim Gharim.

Wawancara Mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Intan Alfiyatur Rizkiyah. Wawancara di Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. 9 Januari 2023

Nelsya Jehni Asih Rahayu. Wawancara di Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. 13 Januari 2023

Inggit Imawati. Wawancara di Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. 17 Januari 2023.

Monica Icha Josiana. Wawancara di Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. 17 Januari 2023.

Annisa Nur Firdausi. Wawancara di Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. 23 Januari 2023.

Ilma Indah Anggraini. Wawancara di Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. 30 Januari 2023.

Aora Dayanx Virela Sanya. Wawancara di Uin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. 2 Februari 2023.

Website

Siti hadijah, 2019, Aplikasi Layanan Paylater Semakin Diminati, <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makin-diminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Apa itu Kredit dan Pembiayaan, , diakses September 5, 2022, 12.30 WIB, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316>.

Moedasir Andiana, *Marketplace adalah: Mengenal Marketplace dan Contohnya*, Juli 13, 2022, <https://majoo.id/solusi/detail/marketplace-adalah>.

Aida Nur Rohmi, Artikel di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Apa Itu Shopee PayLater, dan Dampaknya jika Terlambat Bayar Tagihan", <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/06/200000765/apa-itu-shopee-paylater-dan-dampaknya-jika-terlambat-bayar-tagihan?page=all>.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321>.

Dosen Ekonomi, *Pengertian Marketplace*, Agustus 27, 2022, (<https://sarjanaekonomi.co.id/marketplace/>).

Shopee, diakses pada 20 Maret 2022 , <https://careers.shopee.co.id/about>.

Akbar Evandio, diakses pada 20 Maret 2022, <https://teknologi.bisnis.com>.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia.

Bimbingan Syariah, Ekonomi Syariah, Juni 8, 2021, <https://mui.or.id/bimbingan-syariah/30238/praktik-kredit-dalam-sudut-pandang-islam/>.

Lain – Lain

Rosyadi Rahmat, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, Direktorat Akuntansi Sistem Pembayaran dan Direktorat Pengedaran uang, 2008.

Bambang Pramono, Tri Yanuarti, dkk, *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter*, Bank Indensia, 2006.

Kantaatmadja Mieke Komar, *Cyberlaw*, Suatu Pengantar, Jakarta: Elips, 2002.

Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

R. Tjitrosudibyo dan R. Subekti, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

M.M Azmi, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000.

Baidhawi Muhammad Ali, *Shahih Bukhori*, Beirut – Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2004.

M. Quraish Shihab, *Fatwah Fatwah Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Mirzan, 1999.

Hr. Ahmad, dalam sanatnya terdapat perawi yang lema. Meskipun demikian, hadits ini diriwayatkan dari jalur-jalur lain yang menguatkannya. Lihat *nasbu ar- Rayah 4/59* dan *Subulus Salam 3/61*


Industri 4.0 diungkapkan oleh Kanselir Jerman, Angela Merkel (2014) berpendapat

bahwa Industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industry melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Schlechtendahl dkk (2015) menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Pengertian yang lebih teknis disampaikan oleh Kagermann dkk (2013) bahwa Industri 4.0 adalah integrasi dari *Cyber Physical System (CPS)* dan *Internet of Things and Services (IoT dan IoS)* ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya.

Menurut FAQ OVO, OVO merupakan aplikasi yang memberikan kesempatan lebih besar mengumpulkan poin di banyak tempat yang membuat konsumen bisa menggunakan OVO untuk bertransaksi di semua merchant. Menurut FAQ GO-JEK, GO-PAY adalah uang elektronik untuk setiap transaksi pembayaran yang dapat konsumen gunakan melalui aplikasi GO-JEK. Menurut FAQ Bukalapak, DANA merupakan salah satu metode pembayaran baru yang tersedia di buka lapak hasil kerjasama dengan platform pembayaran DANA.

Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris , *al-Umm* (Kairo: Maktabah kuliyyat al-Azhariyah, 1961 M). Pembahasan lebih lanjut tentang konsep ini, rujuk sami Hasan Ahmad Hamoud, *Tathwir al-A'mal al-Mash-Rafiyyah bima Yattafiqu wasy-Syariah al-Islamiyah* ,Amman: Matbaatu asy-Syaraq wa Maktabatuha, 1982.

Mengenai hal ini, Rasulullah saw, pernah bersabda, “*Az – Zaim Gharim.*” (HR. Abu Dawud; *hasan* menurut Tirmidzi dan *shaih* menurut Ibnu Hiban).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rika Selvita Berliana

NIM : S20192001

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Memberikan pernyataan bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan tidak mengandung unsur menjiplak hasil dari hasil orang lain. Hal tersebut di kecualikan bagi kutipan- kutipan yang disertai dengan sumber rujukan baik berbentuk footnote maupun daftar pustaka.

Jika dikemudian hari hasil penelitian ini mengandung unsur- unsur yang menjiplak hasil karya orang lain. Maka saya siap proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan surat ini di buat sebagai bentuk pernyataan keaslian tulisan. Surat ini dibuat sebagai bentuk pernyataan keaslian tulisan. Surat ini di buat dengan sebenar- benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 11 April 2023
Saya yang menyatakan



Rika Selvita Berliana
NIM. S20192001

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati beberapa mahasiswa yang menggunakan marketplace Shopee PayLater dikalangan Kampus UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember meliputi:

A. Tujuan:

Untuk memperoleh informasi dan data-data mahasiswa yang menggunakan marketplace Shopee PayLater dan untuk mengamati mahasiswa yang menggunakan cicilan dalam marketplace Shoppe PayLater dikalangan Kampus UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

B. Aspek yang diamati:

1. Data-data pribadi mahasiswa yang bersangkutan.
2. Limit yang didapatkan pertamakali ketika telah mendapat persetujuan dari pihak Shopee.
3. Bunga yang didapat ketika membeli barang/produk dengan cara mencil.
4. Bunga yang dikenakan pada mahasiswa yang bersangkutan ketika telah jatuh tempo.
5. Kendala-kendala yang didapat selama menggunakan marketplace Shoppe PayLater.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Tujuan:

Untuk mengetahui berapa banyak mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang menggunakan Shopee PayLater dan melakukan penelitian kepada mahasiswa yang menggunakan pembayaran kredit pada marketplace Shopee PayLater.

B. Pertanyaan Panduan


a. Kepada Pihak (Customer Service) Shopee

1. Berapakah bunga dalam pembayaran menggunakan sistem mencicil pada Shopee PayLater?
2. Apa nama PT yang bekerjasama dengan pihak Shopee?
3. Berapakah bunga yang diberikan ketika jatuh tempo dalam pengembalian limit Shopee PayLater?

b. Kepada beberapa mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

1. Menurut anda apakah penting marketplace Shopee PayLater ini?
2. Apa saja syarat utama untuk untuk mengaktifkan marketplace Shopee PayLater tersebut?
3. Apa saja tahapan – tahapan dalam mendaftar marketplace Shopee Paylater?
4. Sudah berapa lama anda menggunakan marketplace Shopee PayLater?
5. Bagaimana sistem pembayaran dalam marketplace Shopee PayLater tersebut?
6. Bagaimana tahap pembayaran jika anda menggunakan sistem Beli Sekarang Bayar Nanti?

7. Bagaimana cara memesan barang/produk jika menggunakan sistem pembayaran dengan cara mencicil?
8. Berapa persen bunga yang didapat ketika telah jatuh tempo dalam pembayaran marketplace Shopee PayLater tersebut?
9. Berapa persen tambahan bunga jika anda membeli barang/produk dengan cara mencicil?
10. Apakah selama anda menggunakan marketplace Shopee PayLater tersebut mendapatkan kendala dalam pembayarannya?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

Data Wawancara secara online dengan Costemer Service (CS) Shopee



18,04



yunan

itu bunga ya kak 2,95 % untuk keterlambatan sebesar 5% perbulan dari jumlah tagihan bulanan kak

berarti bunga keterlambatan sistem cicil dan beli skrng bayar nanti itu sama² 5% ya kak ??

bunga dan denda itu hal berbeda ya kak untuk bunga yaiut untuk biaya saat pembelian namun untuk denda jiika terjadi keterlambatan saja

untuk denda sama saja kak tetap 5 % jika terjadi keterlamabtan

baik kak

kalaupun boleh tau kak, Shopee kan mempunyai Spaylater, lalu Spaylater ini memang dari shopee atau ada instansi lain yg bekerja sama dengan shopee ya kak ??

misalnya seperti bank atau PT yg bekerja sama begitu kak ?,

untuk spaylater ada pt yang menaungi ya kak dengan PT Commerce Finance.

Mar 06, 06:03 sore

baik kak, terimakasih

Apakah informasinya sudah jelas Kak?

Akhiri Chat

Kirim Rincian Pesanan

Kirim Gambar

Tulis pesan di sini (maks. 30 kata)



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Mahasiswa atas nama: **Intan Alfiyatur Rizkiyah**
(205102040006), Prodi Hukum Pidana Islam



Wawancara dengan Mahasiswa atas nama: **Nelsya Jehni Asih Rahayu**
(205102040016), Fakultas Syariah



Wawancara dengan Mahasiswa atas nama: **Inggit Imawati**, Prodi Bimbingan
Konseling Islam (Fakultas Dakwah).



Wawancara dengan Mahasiswa atas nama: **Monica Icha Josiana**, Prodi Hukum
Pidana Islam (Fakultas Syariah).



Wawancara dengan Mahasiswa atas nama: **Annisa Nur Firdausi**, Prodi Bimbingan Konseling Islam (Fakultas Dakwah)



Wawancara dengan Mahasiswa atas nama: **Ilma Indah Anggraini**, Prodi Hukum Tata Negara (Fakultas Syariah)



Wawancara dengan Mahasiswa atas nama: **Aora Dayanx Virela Sanya**, Prodi
Perbankan Syariah (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DATA DIRI PENULIS



Nama : Rika Selvita Berliana
Nim : S20192001
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 25 September 2000
Alamat : Jl. Andalas, Gg. Rinjani II, No.24, Singotrunan,
Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi.
Jurusan Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember (UIN Khas)
Email : rikaselvitas@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Trisula (2005-2007)
2. SDN 1 Singotrunan (2007-2013)
3. SMPN 3 Banyuwangi (2013-2016)
4. MAN 1 Banyuwangi (2016-2019)
5. UIN KH. Ahmad Siddiq Jember (2019-2023)